PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN SEBAGAI SYARAT AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam)

SKRIPSI

Diajukan oleh:

IRZA MAULANA

NIM. 160102049

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

2021 M/ 1442 H

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN SEBAGAI SYARAT AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH

(Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

IRZA MAULANA
NIM. 160102049
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI	**Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak**
NIP. 197702172005011007	NIDN. 0113067802

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN SEBAGAI SYARAT AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH
(Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Januari 2021 M
16 Jumadil Akhir 1442

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,	Sekretaris
Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI	**Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak**
NIP. 197702172005011007	NIDN. 0113067802
Penguji I,	Penguji II
Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag	**Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H**
NIP. 198007012009011010	NIP. 198101222014032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Irza Maulana
NIM	: 160102049
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2020
Yang Menyatakan,

Irza Maulana

ABSTRAK

Nama/ NIM	: Irza Maulana
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah: Suatu Penelitian di PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam
Tanggal Sidang	: 29 Januari 2021
Tebal Skripsi	: 54 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI
Pembimbing II	: Faisal Fauzan, M.Si.Ak
Kata Kunci	: *Akad, Gadai Emas, Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah*

Berdasarkan klausula perjanjian yang tercantum dalam Pasal 16 tentang syarat dan ketentuan pembukaan rekening dan gadai emas di PT. Pegadaian menunjukkan bahwa pihak Pegadaian secara sepihak menyatakan lepas tanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi yang muncul, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pelepasan diri dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya di tanggung bersama sama sebagai konsekuensi bisnis. Berdasarkan fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam, dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yang bersumber dari bahan hukum primer (wawancara) dan bahan hukum sekunder (hasil pengamatan dan analisis dokumen). Hasil penelitian menunjukan pihak pegadaian tidak bertanggung jawab pada saat nasabah yang tidak sanggup untuk melunasi emas yang dijadikan barang jaminan, sehingga akan dilelang kapan saja pada saat barang jaminan sudah jatuh tempo. Dampak pelepasan tanggung jawab terhadap nasabah yaitu ketika terjadinya keadaan di luar kemampuan manusia *(force meajure),* pihak pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap nasabah, namun pihak pegadaian berhak mengajukan klaim kepada asuransi sebagaimana yang diperjanjikan di awal akad. Menurut hukum Islam PT. Pegadaian tidak dibolehkan melepaskan diri dari tanggung jawab yang akan timbul dari setiap konsekuensi yang terjadi pada praktik gadai emas, karena dianggap akan menyusahkan *rahin* yang harus merelakan harta bendanya. Sebagaimana tujuan gadai yang murni untuk tolong menolong dianggap bertentangan dengan syarat akad gadai yang harusnya di tanggung bersama-sama sebagai konsekuensi bisnis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah yang telah melimpahkan berkah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi tugas akhir, prodi Hukum Ekonomi Syari'ah fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Selanjutnya shalawat beriring salam penulis panjatkan keharibaan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Adapun skripsi ini berjudul **"Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Penelitian di PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam".** Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Bersamaan dengan selesainya penulisan karya ilmiah ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, diantaranya :

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr. Mursyid, S.Ag. M.HI sebagai pembimbing I dan bapak Faisal Fauzan, M.Si.Ak, sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk membimbing penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.
3. Bapak Arifin Abdullah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Ar-Raniry beserta jajaran staf prodi yang senantiasa

membantu dan memberikan pelayanan terbaik kepada kami para mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah.

4. Terima kasih kepada bapak Dr. Muhammad Maulana, M.Ag sebagai penasehat akademik penulis, yang senantiasa memberikan arahan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan cepat dan baik.
5. Terima kasih kepada bapak Dr. Jabbar, MA dan bapak Saifuddin, S.Ag. M.Hum karena telah membimbing dan membantu penulis baik didalam maupun diluar proses perkuliahan.
6. Terima kasih kepada seluruh bapak/ ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membekali kami dengan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan urusan perkuliahan dengan tepat.
7. Terima kasih kepada pihak Pegadaian Syari'ah cabang Darussalam, kota Banda Aceh, serta nasabah gadai emas yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan informasi maupun yang lainnya mengenai penelitian yang penulis lakukan terkait dengan skripsi ini.
8. Terima kasih yang paling tulus penulis haturkan kepada ayahanda M. Yusuf Ibrahim dan ibunda Cut Hartini TA yang senantiasa membantu penulis dan selalu memberikan dukungan paling tulus, tak terhitung lagi pengorbanan yang ayah dan ibu lakukan dan tak akan terhenti walaupun penulis sudah menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada Kakak kandung Laki-laki Dr. Khairullah, ST.MT, Mukhlis, S.E, Syahrizal, S.Kep dan kepada Kakak kandung Perempuan Lisnawati, S.Pd, Dahniar A.Md.Kep, Rahmi, A.Md.Keb, Rita Sari, A.Md.Pust, dan Widia Puspita Sari, A.Md.Akun yang telah memberikan semangat kepada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir.
10. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Sarah Monika dan Muhammad Aqil Azizi yang telah membersamai penulis dan senantiasa

memberikan bantuan serta dukungan agar bersama-sama dapat meraih cita-cita tertinggi.

11. Terima kasih kepada keluarga besar Dayah Darul Aman Lampuuk yang telah memberikan *support* dan banyak pengajaran kepada penulis, terkhusus kepada sahabat Khairul Huda yang selalu merangkul penulis agar dapat meyelesaikan skripsi dengan cepat dan ingat beribadah kepada Allah.

Kepada semua yang telah turut membantu penulis mengucapkan *syukran kasiran,* penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk mencapai kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 29 Januari 2021
Penulis,

Irza Maulana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dhammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ي◌َ	*Fatḥah* dan *ya*	Ai
و◌َ	*Fatḥah* dan *wau*	Au

Contoh:

كيف : *kaifa* **هول** : *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
ي /ا◌َ	*Fatḥah*dan *alif* atau *ya*	Ā
◌ِي	*Kasrah* dan *ya*	Ī
◌ُي	*Dammah* dan *wau*	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَقُوْلُ : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah*(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah,* dan *dammah,* transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ اْلاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةْ : *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi,seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Struktur Kepegawaian PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam..... 39
Jumlah Nasabah Gadai Emas di PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam.. 42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara
Lampiran 4 Syarat dan Ketentuan Akad Gadai
Lampiran 5 Brosur Gadai Emas
Lampiran 6 Surat Protokol Wawancara
Lampiran 7 Lembaran Bimbingan
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL i
PENGESAHAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN SIDANG iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
TRANSLITERASI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
DAFTAR ISI xv
BAB SATU PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Penjelasan Istilah 5
E. Kajian Pustaka 7
F. Metode Penelitian 12
1. Pendekatan Penelitian 12
2. Jenis Penelitian 13
3. Bahan Hukum 13
4. Teknik Pengumpulan Data 14
5. Validitas Data 15
6. Teknik Analisis Data 15
7. Pedoman Penulisan Skripsi 16
G. Sistematika Penelitian 16
BAB DUA AKAD GADAI DALAM ISLAM 18
A. Pengertian dan Prinsip Gadai 18
B. Syarat dan Rukun Gadai 25
C. Hak dan Kewajiban 28
D. Pendapat Ulama dan Fatwa MUI Tentang Gadai 31
BAB TIGA PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN DALAM AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI'AH 37
A. Profil PT. Pegadaian KCP Darussalam 37
B. Praktik Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam 43
C. Dampak Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Terhadap Konsumen 46

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam 48
BAB EMPAT PENUTUP 52
A. Kesimpulan 52
B. Saran 53
DAFTAR PUSTAKA 55
LAMPIRAN 59

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Pegadaian telah berkembang menjadi satu perusahaan, baik basis operasionalnya menggunakan prinsip Syari'ah maupun Konvensional. Dari berbagai praktik transaksi akad yang ada di PT. Pegadaian, termasuk didalamnya transaksi gadai emas di pegadaian dibenarkan membuat syarat yang sesuai dengan Syari'ah, namun akan tertolak apabila syarat yang diajukan itu tidak sesuai dengan nilai Syari'ah, meskipun syarat yang dibuat itu banyak. Hanya saja, dalam kenyataannya bahwa praktik gadai emas di PT. Pegadaian cenderung membuat syarat-syarat yang diduga kuat bertentangan dengan konsep syari'ah.

Dalam transaksi akad gadai emas yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian secara jelas menetapkan dalam klausul perjanjiannya yang mengikat para pihak yang terlibat. Dalam klausul perjanjian gadai emas tersebut disebutkan beberapa syarat pelepasan tanggung jawab. Pihak Pegadaian secara sepihak menyatakan lepas tanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi yang muncul dalam akad gadai, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pelepasan diri dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya ditanggung bersama sama sebagai konsekuensi bisnis. Keseluruhan klausula perjanjian baku yang tercantum, secara tegas pihak Pegadaian mengelak untuk bertanggung jawab untuk melepaskan diri terhadap konsekuensi yang muncul dari perbuatan hukum transaksi gadai emas.

Dalam praktiknya, objek yang sering dijadikan sebagai barang gadai adalah emas. Hal ini barangkali karena penggunaan emas sebagai objek transaksi memiliki nilai yang tinggi. Emas yang termasuk logam mulia yang banyak dicari masyarakat dan emas bisa dijadikan sebagai objek investasi yang sangat menguntungkan dan memiliki risiko yang relatif kecil. Menurut menurut catatan Nugraha dan Mardiyati, emas merupakan salah satu jenis logam mulia yang

berharga. Sisi historis tentang emas dijadikan sebagai alat tukar-menukar barang (barter) dan merupakan mata uang yang sah untuk berbagai transaksi ekonomi. sifat logamnya yang tahan lama dan mudah dibentuk, serta tidak berkarat menjadikan emas sebagai salah satu logam yang memiliki harga tinggi.[1] Kesenangan manusia terhadap keindahan emas jenis logam mulia ini sudah tertera dalam banyak ayat Al-quran, salah satunya di dalam QS. Al Imran [3] ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ (١٤)

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)". (Q.S. Al-Imran : 14)

Melalui ayat di atas, cukup jelas bahwa emas diakui sebagai salah satu perhiasan, dan terbukti sepanjang kehidupan manusia, emas dijadikan sebagai alat tukar menukar, mata uang, tidak jarang pula dalam banyak kasus dijadikan satu objek barang gadai. Dengan demikian emas menjadi instrumen investasi yang menguntungkan dibandingkan investasi uang, sebab itu pula emas sering menjadi objek barang gadai.

Dalam praktik gadai emas, dibolehkan membuat syarat tertentu sebagai pedoman bagi perusahaan PT. Pegadaian dengan pihak nasabah. Dalam Islam sendiri, penentuan syarat yang dapat memperkuat akad diperbolehkan kecuali syarat-syarat yang bertentangan dengan Islam. Diantara dalil yang familiar dan umum digunakan dalam literatur fiqh adalah mengadu pada salah satu riwayat hadits Abu Dawud maknanya yaitu: *"Mengapa orang-orang membuat syarat*

[1] Muhammad Tisna Nugraha & Isyatul Mardiyati, *Ensiklopedia Mini*: *Ilmu Pengetahuan Tokoh dan Warisan Teknologi Islam*, (Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018), hlm 1.

yang tidak ada dalam kitab Allah! Barangsiapa memberikan syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka tidak ada baginya walaupun ia memberikan syarat sebanyak 100 kali. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat".[2]

Jadi, dalam berbagai transaksi akad, termasuk didalamnya transaksi gadai di PT. Pegadaian dibenarkan membuat syarat yang sesuai dengan Syari'ah, namun akan tertolak apabila syarat yang diajukan itu tidak sesuai dengan nilai Syari'ah, meskipun syarat yang dibuat itu banyak. Hanya saja, dalam kenyataannya bahwa praktik gadai emas di PT. Pegadaian cenderung membuat syarat-syarat yang diduga kuat bertentangan dengan konsep Syari'ah.

Dalam transaksi jual beli emas yang dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian secara jelas menetapkan dalam klausul perjanjiannya yang mengikat para pihak yang terlibat. Dalam klausul perjanjian gadai emas tersebut disebutkan beberapa syarat bahwa :

> "Pihak PT. Pegadaian Syari'ah dapat melakukan pembebasan tanggung jawab dari perbuatan hukum baik dari tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/ atau perbuatan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan:
>
> 1. Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas;
> 2. Pelaksaan syarat dan ketentuan rekening tabungan emas;
> 3. Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/ atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT. Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya tidak asli;

---

[2] Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H), hlm. 420.

4. Segala hal/ atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan PT. Pegadaian cantara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan PT. Pegadaian dan/ peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeuere, antara lain pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer:
5. Kerugian yang diderita pemilik rekening sebagai akibat dari penipuan dan atau dari penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis)/ atau identifikasi pemilik rekening lainnya."[3]

Berdasarkan klausula perjanjian yang tercantum dalam Pasal 16 di atas bahwa pihak Pegadaian secara sepihak menyatakan lepas tanggung jaawab terhadap seluruh konsekuensi yang muncul, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pelepasan diri dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya di tanggung bersama sama sebagai konsekuensi bisnis. Keseluruhan klausula perjanjian baku yang tercantum secara tegas di PT. Pegadaian mengelak untuk bertanggung jawab untuk melepaskan diri terhadap konsekuensi yang muncul dari perbuatan hukum transaksi gadai emas.

Berdasarkan uraian di atas, perlu Ada kajian lebih jauh tentang legalitas syarat Akad gadai emas di PT. Pegadaian. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh masalah tersebut dengan judul: "*Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian sebagai Syarat Akad Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam*"

---

[3] Data dokumentasi syarat dan ketentuan pembukaan rekening PT. Pegadaian KCP Darussalam, diperoleh pada tanggal 14 Maret 2019.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka penulis ingin mengangkat beberapa permasalahan dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam?
2. Bagaimana dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan pembebasan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam.
2. Untuk mengetahui dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan memahami konsep dan variabel dalam penelitian ini maka akan dijelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yang berhubungan dengan variabel penilitian sehingga memudahkan proses analisis data. Adapun istilah-istilah yang akan dijelaskan sebagai berikut ini, yaitu:

1. Pelepasan Tanggung Jawab

Pelepasan tanggung jawab merupakan frase yang tersusun dari dua kata yaitu pelepasan dan tanggung jawab. Pelepasan dari kata dasarnya lepas, yang berarti bebas dari ikatan. Sedangkan tanggung jawab dalam bahasa Indonesia adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh setiap individu yang berdasarkan atas kewajiban maupun panggilan hati seseorang.

Pelepasan tanggung jawab yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah Pegadaian secara sepihak menyatakan lepas tanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi yang muncul dalam akad gadai.

2. Akad

Perjanjian dalam Islam disebut dengan *aqad* dan kata ini telah di Indonesiakan menjadi kata akad. padanan kata akad atau sinonimnya yang bahasa Arab ditemukan beberapa kata seperti *ahd* dan *Iltizam.* Makna aka merupakan manifestasi dari seseorang atau kelompok untuk melahirkan keinginan melakukan kegiatan transaksi bersifat pertukaran harta maupun bentuk lainnya.[4]

3. Gadai

Gadai secara bahasa berarti meminjam uang kepada ada batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan dan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak pemberi pinjaman. Gadai juga berarti barang yang menjadi objek akad diserahkan sebagai tanggungan utang.[5] Secara istilah gadai adalah memberikan untuk utang, dengan sebuah barang atau nilai barang yang bisa diberikan sebagai bentuk pelunasan.[6]

---

[4] Ridwan Nurdin, Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syari'ah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya), (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014). Hlm, 87.

[5] Tim Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008). Hlm. 423.

[6] Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, terj: Saiful, dkk., Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 501.

4. Hukum Ekonomi Syari'ah

Hukum ekonomi syari'ah memiliki makna yang berbeda, baik dari segi arti maupun fungsinya. Hukum Secara bahasa adalah sekumpulan aturan. Hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.[7] Ekonomi syari'ah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.[8] Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi syari'ah adalah yaitu kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari penelitian yang sama, maka perlu ditelusuri lebih lanjut kajian pustaka ini untuk mengemukakan penelitian sebelumnya bahwa berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, penelitian tentang gadai emas, sudah banyak yang mengkaji. Namun penelitian secara khusus yang membahas tentang "Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian sebagai Syarat Akad Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam:Suatu penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam" belum ada yang kaji. Adapun beberapa penelitian yang relevan dengan skripsi ini antara lain:

Artikel yang ditulis oleh Siti Rahmayani dan T. Haflisyah dengan Judul: "*Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT.*

---

[7] Abdul Manan, Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 6.

[8] Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah dalam Persfektif Ilmu Ekonomi (Bandung : Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh". Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang. Disarankan kepada pegadaian agar lebih meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang jaminan gadai tersebut selalu dalam keadaan baik sampai pada saat barang-barang jaminan gadai tersebut ditebus oleh nasabah.[9]

Artikel yang ditulis oleh Rina Hutagalung, dengan Judul: "*Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksaan Akad Rahn Emas*". Hasil Penelitian ini menunjukkan, 1. Selain berdasarkan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282, Sunnah Nabi Muhammad SAW dan hasil Ijtihad para ulama mengenai perjanjian gadai dalam Islam, di Indonesia pelaksanaan gadai Syari'ah ini berpedoman pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No. 25/DSN- MUI/II/2002 tanggal 26 Juni 2002. 2. Sebagai Penerima Gadai (*murtahin*), maka yang menjadi tanggung jawabnya adalah sebagai berikut : Pertama, Tanggung jawab *murtahin* terhadap *marhun* yaitu *marhun* yang dititipkan diasuransikan, apabila terjadi huru hara, kebakaran, banjir itu akan diganti oleh asuransi. Kedua, tanggung jawab *murtahin* terhadap jaminan dapat bersifat *dhaman* (pengganti kerugian) dilihat dari sisi nilai harta yang bisa digunakan untuk membayar. 3. Perlindungan hukum Preventif terhadap *murtahin* dan *rahin*, yaitu dilakukan dengan beberapa

---

[9] Siti Rahmayani dan T. Haflisyah *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh,* Artikel, (Universitas Syiah Kuala, 2019)

cara seperti dengan objektif memeriksa, menaksir *marhun* agar tidak terjadi kekeliruan dan sengketa dikemudian hari.[10]

Skripsi yang ditulis oleh Evi Lutfiana Dewi, mahasiswa program studi fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2017, dengan judul: "*Tanggungjawab Pegadaian Syari'ah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pegadaian Syari'ah Cabang Raden Intan)*. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu untuk memperoleh gambaran lengkap tentang bentuk dan mekanisme pertanggungjawaban Pegadaian Syari'ah dalam hal *marhun* rusak atau hilang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syari'ah telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu dengan besaran ganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*) atau Sesuai dengan kesepakatan bersama antara nasabah dan pihak Pegadaian. Dalam penyelesaian terhadap kerugian nasabah tersebut dilakukan dengan kekeluargaan. Antisipasi yang dilakukan oleh pihak Pegadaian Syari'ah Cabang Radin Intan selain dari tempat penyimpanan yang dijaga ketat juga adanya asuransi yang dilakukan oleh Pegadaian Syari'ah terhadap barang jaminan *marhun*, dimana asuransi ini tidak dibebankan kepada nasabah melainkan perjanjian terpisah antara pihak Pegadaian Syari'ah dan Asuransi.[11]

Skripsi ditulis oleh Dwi Murtini, Mahasiswi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada Tahun 2018, dengan judul: "*Prosedur Pengelolaan Produk Gadai Emas Syari'ah Pada Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data

---

[10] Rina Hutagalung, *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksaan Akad Rahn Emas,* Artikel, (Universitas Sumatra Utara, 2015)

[11] Evi Lutfiana Dewi, *Tanggungjawab Pegadaian Syari'ah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pegadaian Syari'ah Cabang Raden Intan*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).

primer dan sekunder yang diperoleh melalui hasil wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan gadai emas pada BPRS Gala Mitra Abadi yaitu terdiri dari mengajukan pembiayaan, penaksiran barang agunan, persetujuan pembiayaan, pelunasan pembiayaan, pelelangan barang agunan, perpanjangan gadai, dan perawatan barang yang digadaikan. Hambatan yang terdapat pada pembiayaan gadai emas BPRS Gala Mitra Abadi yaitu persaingan dengan lembaga pegadaian, kurangnya promosi dan sosialisasi, lokasi bank, serta kurangnya sumber daya manusia. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan cara melakukan promosi dan sosialisasi dengan gencar serta dilakukan penyebaran brosur-brosur serta mencari tambahan petugas gadai emas yang ahli dalam bidangnya.[12]

Skripsi yang ditulis oleh Anisya Putri Syam Sinambela, Mahasiswi Program Studi DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan pada Tahun 2019, dengan judul: "*Penerapan Sistem Gadai Emas Pada Cabang Pegadaian Syari'ah Setia Budi"*. Penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dari hasil penelitian tersebut menunjukhan bahwa tahapan-tahapan pembiayaan gadai emas yang paling utama yaitu adanya *rahin* serta *marhun* yang dibawa, kemudian diserahkan kepada *murtahin*, lalu *murtahin* memproses peminjaman *rahin*. Risiko yang dapat terjadi pada Cabang Pegadaian Syari'ah yaitu penipuan barang, pembiayaan bermasalah, dan fluktuasi harga emas.

Skripsi yang ditulis oleh Busaimi, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2015, dengan judul: "*Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) Emas Di Pegadaian Syari'ah Sigli"*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pemberian pinjaman gadai emas dilakukan setelah adanya calon *rahin* menggadaikan emasnya pada Pegadaian Syari'ah, namun pada tahun 2012 terdapat 4 (empat) *rahin* yang melakukan wanprestasi.

[12] Dwi Murtini, *Prosedur Pengelolaan Produk Gadai Emas Syari'ah Pada Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi*, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

Wanprestasi ini menyebabkan penjualan barang jaminan, penjualan barang jaminan *rahin* dilalukan dengan sistem lelang Syari'ah dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang penjualan *marhun*. Langkah penyelesaian sengketa kelebihan nilai lelang *rahin* memilih melaporkan Pegadaian ke pihak Polres Sigli, oleh karena jalur yang tempuh salah akhirnya Polres Sigli tidak menemukan bukti, hingga saat ini masalah ini belum terselesaikan.[13]

Laporan Kerja Praktik yang ditulis oleh Raudhatunnur, Mahasiswi Fakultas Ekonomi DIII Keuangan dan Perbankan Universitas Syiah Kuala pada Tahun 2015, dengan judul: "*Sistem Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT Bank Syari'ah Mandiri KCP Lambaro".* Berdasarkan dari hasil pengamatan, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 1. Pembiayaan Qardh Beragun Emas adalah pembiayaan yang menggunakan akad qardh dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad *rahn*, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh bank selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pemeliharaan atas emas sebagai objek *rahn* yang diikat dengan akad ijarah. 2. Pembiayaan Gadai Emas Bank Syari'ah Mandiri iB (selanjutnya disebut Gadai Emas BSM) adalah produk Pembiayaan Qardh Beragun Emas yang dimiliki BSM. 3. Walaupun pembiayaan gadai emas produk pembiayaan baru pada Bank Syari'ah Mandiri, akan tetapi HDE (Harga Dasar Emas) Bank Syari'ah Mandiri merupakan yang tertinggi pada urutan kedua setelah Harga Dasar Emas pegadaian.[14]

Kemudian Laporan kerja praktik yang ditulis oleh Syahrul Ramadhan, Mahasiswa Program DIII Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Tahun 2015, dengan judul: "*Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang*

---

[13] Busaimi, *Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) Emas Di Pegadaian Syari'ah Sigli*, Skripsi, (Universitas Syiah Kuala, 2015).

[14] Raudhatunnur, "*Sistem Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT Bank Syari'ah Mandiri KCP Lambaro",* Laporan Kerja Praktik*,* (Universitas Syiah Kuala, 2015).

Lambaro". Hasil dari kerja praktik ini yaitu : 1. Produk gadai emas merupakan usaha memenuhi kebutuhan dan keinginan nasabah terhadap produk dan jasa, yang memerlukan perencanaan yang matang dan ditangani oleh ahli yang profesional, serta memerlukan pengawasan dan pengendalian agar tidak menyimpang dari hal yang sudah direncanakan diawal. 2. Pelayanan terhadap keputusan nasabah dalam mengunakan jasa layanan produk gadai emas pada PT. Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro. 3. Dari hasil penelitian tentang produk gadai emas di PT. Pegadaian Syari'ah cabang Lambaro dapat diketahui bahwa: kepercayaan, kemudahan pencairan, investasi logam mulia dan pelayanan terhadap pegadaian produk gadai emas yang dilakukan pihak pegadaian, merupakan prospek yang memberi peluang baik di Pegadaian Syari'ah.[15]

Penelitian-penelitian tersebut mempunyai perbedaan dengan judul yang akan peneliti kaji, baik dari segi syarat maupun ketentuan akadnya. Peneliti akan mengkaji mengenai analisis praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas, dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen, dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam. Sehingga baik dari segi produk maupun variabelnya tidak memiliki kesamaan dengan penelitian- penelitian sebelumnya. Namun penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperkaya wawasan semata.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai keberhasilan sebuah karya ilmiah, metode yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap, objektif dan tepat dari objek

---

[15] Syahrul Ramadhan, *Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro*, Laporan kerja praktik, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh), 2015.

penelitian yang akan diteliti.[16] Menurut Khairuddin dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, vasilitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi[17].

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam yaitu pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif (misalkan makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu). Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui interprestasi terhadap multi perspektif yang beragam. Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk menganalisa pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah (suatu penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *deskriptif analisis,* yaitu suatu penelitian yang menunjukkan pada diri pemecahan permasalahan yang aktual dengan jalan menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan penelitian.[18]

Jenis penelitian *deskriptif analisis* ini digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan-permasalahan mengenai analisis pelepasan

---

[16] Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Teori dan Aplikasi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm 121

[17] Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar_Raniry Banda Aceh, 2018), hlm. xvi.

[18] Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas dalam perspektif hukum ekonomi syari'ah yang dilakukan pihak PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam. Sehingga data tersebut dapat dideskripsikan secara jelas dan lengkap dalam sebuah laporan penelitian agar mampu menjawab permasalahan-permasalahan mengenai judul ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:[19]

a. Bahan hukum primer adalah sumber data yang berlangsung memberikan data secara langsung kepada peneliti. Data primer diperoleh melalui dua cara, yaitu observasi dan wawancara. Kedua cara ini diharapkan mampu memberikan temuan-temuan atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

   Adapun pihak-pihak yang akan diwawancarai adalah:

   1) Nasabah
   2) Pegawai PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

b. Bahan hukum sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder disini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah ini antara lain:

---

[19] Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan*..., hlm. 158.

a. Wawancara *(Interview)*

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Maka perlu dilakukannya *interview* secara langsung kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini yaitu pihak PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam. Informasi yang diperoleh menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi sesuai dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara juga dilakukan dengan responden untuk menanyakan beberapa pertanyaan kepada pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang berbentuk nyata dan diperoleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang bersumber dari segala objek penelitian yang sudah ada maupun hasil dari wawancara dengan responden berupa buku, surat kabar, arsip,agenda, skripsi, jurnal.

5. Validitas Data

Menurut Sugiyono validitas data merupakan derajat ketepatan antara data dan yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.[20] Jadi validitas data mempunyai kaitanyang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan,[21] menggunakan buku-buku yang membahas tentang Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian sebagai

---

[20] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

[21] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif, (*Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 158.

Syarat Akad Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam, serta beberapa literatur-literatur fiqh yang yang khusus membahas tentang permasalahan tersebut. Bahan-bahan lapangan yang digunakan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, metode analisis data yang digunakan untuk mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul di mana pada penelitian ini digunakan metode *analisis, normatif, dan kualitatif.*[22] Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji yang mengacu pada norma-norma hukum, kemudian penulis Berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian di lapangan yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut hukum Islam.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2019. Sedangkan terjemahan ayat Alquran penulis kutip dari Alquran dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2017.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan sistematika empat bab, yaitu Bab satu merupakan pendahuluan. Bab ini tersusun atas pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data,dan pedoman penulisan skripsi, serta terakhir dikemukakan mengenai sistematika pembahasan.

---

[22] Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, (Medan: Usu Press, 2010), hlm. 20.

Bab dua merupakan landasan teori tentang akad gadai dalam hukum Islam, meliputi pengertian dan prinsip gadai, syarat dan rukun gadai, hak dan kewajiban, serta pendapat Ulama dan Fatwa MUI tentang gadai.

Bab tiga merupakan pembahasan dan hasil penelitian tentang pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas dalam perspektif hukum Islam suatu penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam, yang berisi penjelasan tentang profil PT. Pegadaian KCP Darussalam, praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam, dampak pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam sebagai syarat akad gadai emas terhadap konsumen, tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian sebagai syarat gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam, serta analisis penulis.

Bab empat merupakan bab penutup, terdiri dari kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, dan beberapa saran terkait penelitian.

BAB DUA
AKAD GADAI DALAM ISLAM

A. Pengertian dan Prinsip Gadai

Menurut bahasa, gadai (*al-rahn*) berarti *al- tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan.[23] *Rahn* dalam istilah hukum posistif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, rungguhan, cagar, atau cagaran, tanggungan.[24] Menurut istilah syara', yang dimaksud dengan *rahn* ialah:

a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.[25]
b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang-piutang.[26]
c. Gadai (*ar-rahn*) adalah menjadikan benda yang bernilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk melunasi utang dari harta itu atau sebagainya.[27]

Sedangkan menurut beberapa ulama *fiqh rahn* didefinisikan antara lain menurut ulama Malikiyah: "Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat", menurut ulama Hanafiyah: "Menjadikan sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagiannya".

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah: "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang yang

---

[23] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 105.
[24] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005), hlm. 76.
[25] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah…,* hlm. 106.
[26] *Ibid.*
[27] Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah), (Jakarta: Rajawali Per, 2016), hlm. 251.

berutang tidak membayar utangnya itu".[28]

Dari definisi gadai di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai adalah suatu akad utang piutang dengan menyerahkan harta sebagai barang jaminan sehingga dengan harta itu utang dapat dilunasi jika utang tersebut tidak bisa dibayar oleh pihak yang berutang.

Rahn di tangan *murtahin* (pemberi uang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari *rahin* (orang yang berhutang). Barang jaminan itu baru dapat dijual/dihargai apabila disetujui oleh kedua belah pihak, dimana utang tidak dapat dilunasi oleh *rahin.* Oleh sebab itu, hak *murtahin* terhadap barang jaminan hanya apabila *rahin* tidak melunasi utangnya.[29]

Menurut ta'rif yang lain, Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan pengertian gadai adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah jaminan utang atau gadai.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil uang. Gadai untuk menanggung semua utang. Kalau orang yang berutang mengembalikan sebagian utangnya, maka ia tidak boleh mengambil barang yang digadaikan sebelum melunasi semua utangnya.[30]

Dalam hukum Islam hubungan antara *ar-rahin* dan *murtahin* itu sangat penting dan akibat hukum juga akan menyangkut *aqid*. Akibat hukum tidak

---

[28] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 233.

[29] Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017), hlm. 271.

[30] *Ibid*., hlm. 272.

hanya tercipta pada obyek, tetapi juga pada subyek, maka definisi akad menjadi pertemuan ijab dan kabul secara sah menurut ketentuan hukum Syari'ah yang menimbulkan akibat hukum bagi subyek dan obyeknya. Contoh dari akad ijab kabul seperti seseorang berkata "aku gadaikan mejaku ini dengan harga Rp. 10.000,00" dan yang satu lagi menjawab "aku terima gadai mejamu sebanyak Rp. 10.000,00" atau bisa pula dilakukan selain dengan kata-kata, seperti dengan surat, isyarat atau yang lainnya. Para pihak boleh membuat macam akad apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak makan harta sesama dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah Islam dan ketertiban umum syar'i. Dalam hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 1, sebagai berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki". (Q.S. Al-Maidah : 1)

Perintah ayat ini menunjukkan betapa Al-qur'an sangat menekankan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna. Sedemikian tegas Al-qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap Muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian maka rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seseorang memenuhi perjanjian terpakasa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan

ketenangan seluruh anggota masyarakat, dan memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan.[31]

Gadai (*Rahn*) disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, dan Hadist:

1. Al-Qur'an

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

"Apabila kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikanya, Maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan''.(Q.S. Al-Baqarah : 283)

2. Hadits

عنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَن دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai Syari'ah adalah hadits dari Anas bin Malik r.a yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang berbunyi "*Anas Ibn Malik suatu saat mendatangi Rasulullah dengan membawa roti gandum dan sungguh Rasulullah SAW telah menangguhkan baju besi kepada orang Yahudi di Madinah ketika beliau mengambil (meminjam) gandum dari orang Yahudi tersebut untuk keluarga Nabi.*".

---

[31] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Surat Al-Maidah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 7.

3. Ijma

Dari hadits dan ayat di atas, para ulama telah sepakat (*ijma*) bahwa:[32]

a. Barang sebagai jaminan utang (*rahn*) dibolehkan (*jaiz*)
b. *Rahn* dapat dilakukan baik dalam bepergian (*safar*), maupun tidak dalam *safar*. Pembatasan dengan *safar* dalam Surah Al- Baqarah (2) ayat 283 adalah karena kelaziman saja, maka tidak boleh diambil makna sebaliknya (*mafhum mukhalafah*), karena adanya hadits-hadits yang membolehkan *rahn* tidak dalam bepergian, di samping itu *safar* dalam ayat itu karena tidak diperolehnya *katib* (penulis), maka lazimnya tidak perlu *rahn* kecuali dalam *safar*

Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam akad *rahn*, diantaranya sebagai berikut:[33]

1. Akad *rahn* adalah akad *tabarru'*

Gadai merupakan salah satu akad *tabarru"* (kebaikan). Sebab, pinjaman yang diberikan oleh *murtahin* tidak dihadapkan dengan sesuatu yang lain. Akad-akad *tabarru"* dalam konsep fiqh muamalah meliputi akad *hibah*, *ji"alah* (pinjam-meminjam), *wadi"ah* (titipan, *qard*, dan *rahn*). Sebagai akad *tabarru"*, maka akad tersebut mempunyai ikatan hukum yang tetap apabila barang yang digadaikan sudah diserahkan kepada pihak penerima gadai.

2. Hak dalam gadai bersifat menyeluruh

Mayoritas *fuqoha* berpendapat bahwa *rahn* berkaitan dengan keseluruhan hak barang yang digadaikan dan bagian lainnya, yaitu jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap di tangan penerima gadai sampai orang yang menggadaikan itu melunasi utangnya.

---

[32] Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum…,* hlm. 234.
[33] Zainuuddin Ali, *Hukum Gadai*..., hlm. 27.

Alasannya, bahwa barang tersebut tertahan oleh sesuatu hak, dan oleh karena itu tertahan pula oleh setiap bagian dari hak tersebut.

3. Musnahnya barang gadai

Menurut pendapat ulama Mazhab Imam Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka berpendapat bahwa musnahnya barang gadai (*marhun*) ditanggung oleh penerima gadai. Alasannya adalah barang gadai merupakan jaminan utang sehingga bila barang tersebut musnah maka kewajiban melunasi utang menjadi musnah juga.

4. Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakilkan penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.

5. Status barang gadai (*marhun*)

Hakikat akad *ar-rahn* dalam Islam adalah akad *tabarru"*, yakni akad yang dilaksanakan tanpa ada imbalan dan tujuannya hanya sekedar tolong menolong. Oleh karena itu, *murtahin* tidak menerima suatu tambahan apapun dari *rahin.*

Adapun status barang gadai tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Oleh karenanya ia tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Akad *ar- rahn* dimaksudkan sebagai bentuk kepercayaan dan jaminan atas pemberian utang, bukan mencari keuntungan dirinya. Barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali, sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta.

6. Pemeliharaan *Marhun* (barang gadai)

Dengan tetapnya hak menahan *marhun* di tangan *murtahin* , menurut ulama Hanafiyah maka *murtahin* berkewajiban memelihara *marhun* sebagaimana ia memelihara hartanya sendiri. *Marhun* adalah amanah di tangan *murtahin.* Sebagai pemegang amanat, maka ia berkewajiban memelihara seperti memelihara harta *wadiah.* Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh *ar-rahin.* Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan perjanjian pemeliharaan.

Mengenai biaya pemeliharaan barang gadai, para ulama sepakat sesungguhnya biaya pemeliharaan menjadi tanggung jawab *ar-rahin*. Setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkan menjadi hak pemilik barang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh *ar-rahin* sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggung jawab memeliharanya. Segala biaya yang diperlukan untuk kemaslahatan barang gadai ditanggung oleh *ar-rahin,* karena barang tersebut miliknya dan segala biaya untuk memelihara barang gadai ditanggung oleh *murtahin,* karena ia menahan barang gadai maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan barang gadai.

Murtahin bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, *murtahin* tidak boleh mensyaratkan dalam aqad *ar-rahn* pembayaran upah harus kepadanya, karena pemeliharaan *marhun* adalah kewajibannya.

Berdasarkan pembagian tanggung jawab tersebut, merupakan tanggung jawab *rahin* untuk memberi makan, minum hewan atau upah

mengembalakannya, atau biaya upah menyiram tanaman, penyerbukan, panen dan menangani segala kemaslahatan barang gadai miliknya.

Lain halnya tanggung jawab bagi *murtahin,* yaitu biaya pemeliharaan seperti untuk menjaga atau tempat penyimpanan barang gadai, sewa kandang hewan atau sewa gudang penyimpanan barang gadai, karena uang sewa adalah beban pemeliharaan sehingga menjadi tanggung jawab *murtahin.* Berdasarkan hal tersebut pemberian upah kepada *murtahin* untuk biaya pemeliharaan barang gadai tidak boleh disyaratkan pada akad gadai karena hal itu sudah menjadi kewajibannya. Jadi, mayoritas ulama Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah berpendapat bahwa semua biaya *marhun* baik biaya perawatan maupun biaya penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin,* karena *rahin* yang menjadi pemilik barang tersebut dan yang menanggung risiko ataupun menikmati hasilnya.[34]

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai sebagai akad *tabarru''* (kebaikan) bertujuan untuk menolong pihak yang kekurangan dana dengan cara menggadaikan harta bendanya, dan harta benda yang digadaikan itu diserahkan penguasaannya ke tangan *murtahin,* maka tentu saja *murtahin* memerlukan biaya untuk menjaga agar nilai barang tersebut tidak kurang. Untuk itu sudah sewajarnya apabila biaya-biaya perawatan maupun penjagaan menjadi tanggung jawab *rahin.* Sebab, *rahin* yang menjadi pemilik *marhun* yang sebenarnya. Sedangkan *murtahin* hanya mempunyai hak penahanan atas *marhun* sebagai jaminan utangnya.

B. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Ascarya (2015: 108) menyebutkan rukun dari akad *rahn* yang harus

[34] Rozalinda, *Fikih Ekonomi...,* hlm. 261.

dipenuhi dalam transaksi ada beberapa adalah sebagai berikut:[35]

a. Pelaku Akad, yaitu: Pertama, *rahin* (yang menyerahkan barang) yaitu orang yang telah dewasa, berakal, amanah, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, *murtahin* (yang menerima barang) yaitu petugas gadai pada lembaga keuangan yang dipercaya oleh nasabah untuk mendapatkan uang tunai dengan cepat dengan jaminan barang (gadai).
b. Objek Akad, yaitu: Pertama, *marhun* (barang jaminan), yaitu barang yang digunakan oleh nasabah sebagai jaminan untuk mendapatkan uang. Kedua, *marhun bih* (pembiayaan), yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh petugas gadai dari lembaga keuangan atas dasar besarnya tafsiran marhun.
c. *Shighat*, yaitu ijab dan qabul, kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi akad.

2. Syarat Gadai

Adapun Adib menjelaskan tentang syarat- syarat dari akad *rahn*, yaitu sebagai berikut:[36]

a. Rahin dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan transaksi akad harus memenuhi persyaratan, yaitu dewasa, berakal, dan berkemampuan untuk melakukan transaksi akad.

b. Sighat

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu karena *rahn* memiliki sisi pelepasan barang dan pemberian utang seperti akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat-syarat tertentu maupun suatu waktu di masa depan.

---

[35] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005), hlm. 108.

[36] Mukhlis Adib, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Ciputat,* Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

c. *Marhun Bih* (Pembiayaan)

Marhun Bih merupakan hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, sebagai pemanfaatan namun jika sesuatu menjadi utang maka tidak boleh dimanfaatkan, dan harus dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun* (Barang)

Syarat barang menurut ahli fiqh ialah barang tersebut harus dapat dijual dan memiliki nilai yang seimbang dengan besar utangnya, barang harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syari'at Islam, harus jelas dan dapat ditunjukkan, dan barang milik sah debitur.

Secara umum menurut Adib barang yang dapat digadaikan harus memenuhi persyaratan berikut ini:

a. Harus diperjualbelikan,
b. Harus mempunyai nilai,
c. *Marhun* bisa memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan Syari'ah,
d. Harus diketahui keadaan fisik barang tersebut,
e. Harus dimiliki oleh *rahin* (yang menyerahkan barang).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi rukun pada akad *rahn*, yaitu pelaku akad (*rahin* dan *murtahin*), objek akad (*marhun* dan *marhun bih*), dan *shighat* (ijab dan qabul). Syarat-syarat akad *rahn* ialah *rahin* dan *murtahin* harus dewasa, baligh, dan berakal,*shighat* tidak boleh terikat dengan syarat-syarat tertentu, *marhun bih* yaitu hak yang wajib diserahkan kepada pemiliknya, dan *marhun* harus memiliki nilai yang seimbang dengan besar hutangnya. Barang yang akan digadaikan harus diperjualbelikan, mempunyai nilai, bisa dimanfaatkan, diketahui keadaan fisik, dan dimiliki oleh pemiliknya.

C. Hak dan Kewajiban

Menurut Abdul Aziz Dahlan,[37] bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus harus dipenuhi. Ada pun hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:[38]

1. Hak dan Kewajiban *Rahin* (Pemberi gadai)
   a. Hak Pemberi Gadai
      1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapatkan pembiayaan dan/atau jasa penitipan;
      2) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda yang digadaikan sesudah melunasi utangnya;
      3) *Rahin* berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan dan/atau hilangnya harta benda yang digadaikan;
      4) *Rahin* berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya simpan;
      5) *Rahin* berhak menerima kembali harta benda gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan oleh *murtahin*;
   b. Kewajiban Pemberi Gadai
      1) *Rahin* berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* (pinjaman) yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang disepakati;
      2) Pemeliharaan *marhun* (barang gadai) pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin.* Namun jika dilakukan oleh *murtahin,* maka biaya pemeliharaan tetap menjadi kewajiban *rahin.* Besar biaya pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
      3) *Rahin* berkewajiban merelakan penjualan *marhun* bila dalam jangka

---

[37] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 383.

[38] Zainuuddin Ali, *Hukum Gadai*..., hlm. 40-41

waktu yang telah ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi pinjamannya.

2. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima gadai)

a. Hak Penerima Gadai

1) Penerima gadai (*murtahin*) berhak mendapatkan biaya administrasi yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*);
2) *Murtahin* mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua utang (*marhun bih*) dilunasi;
3) *Murtahin* berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin.*

b. Kewajiban Penerima Gadai

1) *Murtahin* bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga *marhun* bila itu disebabkan oleh kelalaiannya;
2) *Murtahin* tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya;
3) *Murtahin* berkewajiban memberi informasi kepada *rahin* sebelum mengadakan pelelangan harta benda gadai.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *rahin* dan *murtahin* memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, *murtahin* berkewajiban untuk menjaga *marhun* (barang jaminan) dengan sebaik-baiknya, jika terjadi kerusakan atau merosotnya harga *marhun* yang disebabkan oleh kelalaiannya, maka *murtahin* harus bertanggung jawab untuk menggantinya. Sebaliknya *murtahin* juga berhak mendapatkan biaya pemeliharaan barang jaminan yang menjadi kewajiban *rahin.*

Berdasarkan uraian di atas bahwa kewajiban *murtahin* adalah memelihara barang jaminan (*marhun*) yang dipercayakan kepadanya sebagai amanah, sedang haknya adalah menerima biaya pemeliharaan dari *rahin.*

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murtahin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

Para Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan atau musnahnya barang gadai. Menurut Imam Syafii, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas kehilangan tanggungannya. Imam Abu Hanifah dan *Jumhur Fuqaha* Kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai (*murtahin*). Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang, sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Sufyan dan segolongan fuqaha'. Segolongan lainnya berpendapat bawa barang gadai tersebut ditanggung sebesar harganya baik sedikit atau banyak. Jika nilai tanggungan itu lebih besar dari hutang orang yang menggadaikan, maka ia bisa mengambil kelebihannya dari penerima gadai. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib r.a., Atha dan Ishaq.[39]

---

[39] Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jilid III, penerjemah: M.A. Abdurrahman dan A. Haris, (Semarang: Asy-Syifa, 1990), hlm. 315.

D. Pendapat Ulama dan Fatwa MUI Tentang Gadai

a. Pendapat Ulama

a. Pemanfaatan Marhun

1) Pendapat Ulama Syafi`iyyah

Imam Syafiy menjelaskan tentang pemanfaataan barang jaminan sebagai berikut: "Manfaat dari barang jaminan adalah bagi yang menggadaikan, tidak ada sesuatu pun dari barang jaminan itu bagi yang menerima gadai.[40] Sedangkan pendapat senada diutarakan Ulama Syafi'iyah bahwa orang yang menggadaikan adalah yang mempunyai hak atas manfaat barang yang digadaikan, meskipun barang yang digadai itu ada di bawah kekuasaan penerima gadai, Kekuasaannya atas barang yang digadai tidak hilang kecuali ketika mengambil manfaat atas barang gadai tersebut. Sedangkan penerima gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadai jika hal itu disyaratkan dalam akad, tetapi jika mengambil manfaatnya itu diizinkan oleh orang yang menggadai maka itu diperbolehkan.[41]

2) Pendapat Ulama Malikiyyah

Ulama Malikiyah dalam hal pemanfaatan barang gadai berpendapat bahwa hasil dari barang gadaian dan segala sesuatu yang dihasilkan dari padanya adalah hak yang menggadaikan, dan hasil gadaian itu adalah bagi yang menggadaikan selama si penggadai tidak mensyaratkan. Dengan kata lain jika *murtahin* mensyaratkan bahwa hasil barang gadai itu untuknya, maka hal itu dapat dilakukan dengan beberapa syarat:

a) Utang terjadi karena jual beli dan bukan karena menguntungkan.

b) Pihak penerima gadai mensyaratkan bahwa manfaat dari barang

---

[40] Imam Asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid III, 155.

[41] Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid III, (Mesir: al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1969,) hlm. 333.

gadai adalah untuknya.

c) Jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan waktunya harus ditentukan, dan jika tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi tidak sah.[42]

3) Pendapat Ulama Hanabillah

Ulama Hanabillah lebih memperhatikan *marhun* itu sendiri, yaitu hewan atau bukan hewan, sedangkan hewan pun dibedakan pula antara hewan yang dapat diperah atau ditunggangi dan hewan yang tidak dapat diperah atau ditunggangi.[43] Pendapat yang dikemukakan ulama Hanabillah adalah *marhun* ada kalanya hewan yang dapat tunggangi dan diperah, dan ada kalanya buka hewan, maka apabila *marhun* berupa hewan yang dapat ditunggangi, maka pihak *murtahin* dapat mengambil manfaat *marhun* tersebut dengan menungganginya dan memerah susunya tanpa seizin yang menggadaikan.

4) Pendapat Ulama Hanafiyyah

Ulama Hanafiyyah tidak ada bedanya antara pemanfaatan *marhun* yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak, maka apabila *rahin* memberi izin, maka *murtahin* sah mengambil manfaat dari *marhun* oleh *rahin*.[44]

b. Kategori Barang Gadai

Menurut Syafi`iyyah bahwa barang yang digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Sedangkan menurut pendapat ulama yang rajih(unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu :

1) Berupa barang yang berwujud nyata didepan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.

---

[42] Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, (Libanon: Darul Fikri 1983), hlm. 188.
[43] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah,* (Penerbit Alfabeta, Bandung : 2011), hlm. 44
[44] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai…,* hlm. 48

2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pimjaman.

c. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi`iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan ulama Hanafiyyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang memegang amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai tidak berkurang potensinya.[45]

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadai adalah kewajiban bagi *rahin* dalam kedudukan menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* mengizinkan untuk memelihara marhun, maka yang yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkan, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.[46]

d. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Risiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi`iyyah dan Hanabillah berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mahzab Hanafi berpendapat lain, murtahin menanggung resiko sebesar harga barang minimum,

[45] *Ibid.,* hlm. 61.
[46] *Ibid.,* hlm. 62.

dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa *murtahin* menanggung resiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang.[47]

e. Penaksiran Barang Gadai

Penyaluran uang pimjaman atas dasar hukum gadai yang sesuai dengan syari`at Islam pada dasarnya sama dengan perum pegadaian yang sekarang ini berlaku, yaitu, mensyaratkan adanya penyerahan barang sebagai jaminan utang. Namun khusus untuk pegadaian yang sesuai dengan prinsip syari`ah, jenis barang jaminannya adalah meliputi semua jenis barang. Artinya, barang yang dapat dijadikan jaminan utang dapat berupa barang- barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Lain hanya dengan perum pegadaian, lembaga ini hanya mengkhususkan pada barang- barang yang bergerak saja. Besar kecilnya jumlah pimjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung dari nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.[48]

2. Fatwa MUI

Majelis Ulama Indonesia, dikeluarkan suatu Fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan Fatwa dewan syari'ah nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn Emas*. Mengartikan *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Selain itu, dalam hal tertentu antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mempunyai unsur kesamaan bila menjadikan Al-quran dan Al-hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktifitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu

---

[47] *Ibid.,* hlm. 64.
[48] *Ibid.,* hlm. 65.

pengaturan dalam beraktifitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, maupun dalam bentuk lainnya dalam bidang hukum ekonomi atau ekonomi Syari'ah.[49] Terjadinya suatu perbuatan hukum yang disebut gadai Syari'ah berasal dari suatu perjanjian, istilah perjanjian dalam konsep Syari'ah disebut juga dengan akad. yakni dimana dalam suatu akad Syari'ah yang mengikat kedua belah pihak, antara debitur *(rahin)* yaitu pihak yang mempunyai hutang karena perjanjian atau undang-undang dan kreditur *(murtahin)* yaitu pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang. Dalam hal ini masing-masing kedua belah pihak *rahin* dan *murtahin* berkewajiban atas prestasi untuk melaksanakan kewajibannya, hak gadai ini timbul dari perjanjian pokok yaitu utang piutang. Dari hubungan hutang piutang ini akan menimbulkan hubungan gadai yang mengakibatkan perikatan itu akan menimbulkan hak dan kewajiban yang bertimbal balik.[50]

Selain itu, menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 gadai Syari'ah harus memenuhi ketentuan umum berikut:[51]

a. *Murtahin*, (penerima barang) mepunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsip-prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
c. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan

[49] DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,* (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), hlm 153-154.
[50] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150-1160.
[51] Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn, hlm. 3.

kewajiban biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.

d. Biaya pemeliharaan yang besar dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
e. Penjualan *marhun*
    1) Jika sudah jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    2) Apabila *rahin* tidak bisa melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai Syari'ah.
    3) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    4) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Sedangkan dalam gadai emas Syari'ah, menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 gadai emas Syari'ah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:[52]

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh pegadaian (*rahin*).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

[52] Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, hlm. 2-3.

BAB TIGA

PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN SEBAGAI SYARAT AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Monografi PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

Salah satu lembaga keuangan selain bank yang telah lama dikenal masyarakat adalah PT. Pegadaian, sebagai lembaga pembiayaan dan perkreditan dengan menggunakan sistem gadai. Keberadaan PT. Pegadaian sebagai lembaga profit diadopsi dari pegadaian yang diperkenalkan dan dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui komisi dagangnya yaitu (VOC)[53] yang awalnya dicetuskan oleh pemerintah Italia dan banyak dipraktikkan di berbagai wilayah Eropa seperti Inggris dan Belanda.

Pada awal munculnya pegadaian di Indonesia, sistem gadai ini dijalankan oleh pihak swasta dan dilanjutkan oleh Gubernur Jenderal Hinda-Belanda melalui Staatsblad Tahun 1901 No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur tentang pegadaian sebagai monopoli pemerintah Belanda. Tanggal 1 April 1901 didirikan Rumah Gadai Pemerintah (Hindia-Belanda) pertama di Suka Bumi, Jawa Barat. Selanjutnya, dengan Staatblad 1930 No. 266 Rumah Gadai tersebut mendapat status Dinas Pegadaian sebagai perusahaan negara.

PT. Pegadaian di Indonesia telah mengalami berbagai dinamika dalam perkembangannya, dari sisi pelembagaannya maupun pembentukannya sebagai badan hukum. Pada awalnya sebagai Perusahaan Jawatan (1901), Perusahaan di bawah IBW (1928), Perusahaan Negara (1960), dan kembali ke Perjan di tahun 1969.[54] Hingga pada tahun 1990 dengan lahirnya PP No. 10 Tahun 1990 pegadaian memiliki status Badan Hukum sebagai Perusahaan Umum (Perum) dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkungan Departemen Keuangan Republik Indonesia hingga sekarang.

---

[53] Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung: Alfabetha, 2011), hlm. 80

[54] *Ibid*..., hlm. 83

Terbitnya PP No. 10 Tahun 1990 menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian. Dapat dilihat dari tersebarnya kantor cabang Pegadaian. Kantor PT. Pegadaian Pusat sendiri berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah dan kantor cabang. Saat ini jaringan usaha PT. Pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Bersamaan dengan berkembangnya produk-produk Syari'ah yang terdapat di Lembaga Keuangan Syari'ah yang ada di Indonesia, sektor pegadaian juga ikut mengalaminya. Pada tanggal 10 November 2000, pemerintah mengeluarkan PP No. 103 Tahun 2000 tentang PT. Pegadaian, di mana PT. pegadaian menerapkan sistem gadai Syari'ah yang dimulai sejak Desember 2003. Pegadaian Syari'ah hadir di Indonesia dalam bentuk kerja sama bank Syari'ah dengan PT. Pegadaian membentuk Unit Layanan Gadai Syari'ah (ULGS) di beberapa kota di wilayah Indonesia.[55] ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Konsep operasi Pegadaian Syari'ah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas. Efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai-nilai keislaman atau prinsip Syari'ah.

Gadai Syari'ah memiliki payung hukum dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip yang berdasarkan Syari'ah. Adapun prinsip-prinsip Syari'ah tersebut berpegang pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang raḥn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk raḥn dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada PP No. 10 Tahun 1990 tanggal 1 April 1990.

PT. Pegadaian memiliki jaringan yang sangat luas, yang tersebar di berbagai kota yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat

---

[55] *Ibid*, hlm. 85

dari jumlah Kantor Wilayah (Kanwil) PT. Pegadaian yang telah mencapai 12 Kanwil, di antaranya adalah Kanwil Medan, Kanwil Balikpapan, Kanwil Makassar, Kanwil Palembang, Kanwil Jakarta, Kanwil Bandung, Kanwil Surabaya, Kanwil Manado, Kanwil Denpasar, Kanwil Pekanbaru, Kanwil Surakarta, dan Kanwil Semarang. Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah di seluruh Indonesia terdiri dari 700 outlet dan Kantor Cabang Pegadaian Konvensional terdiri 4.500 outlet, PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh sendiri adalah salah satu cabang dari PT. Pegadaian Medan, Sumatera Utara.

Hadirnya PT. Pegadaian Syari'ah sebagai suatu lembaga keuangan yang melayani kebutuhan mesyarakat dalam bentuk pembiayaan merupakan suatu hal yang sangat menggembirakan bagi seluruh masyarakat. PT. Pegadaian Syari'ah Unit Pelayanan Syari'ah Darussalam, Banda Aceh beralamat di Jalan T. Nyak Arief NO. 451, Banda Aceh. Gedung yang ditempati PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam saat sangatlah strategis mudah dijangkau, sehingga dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi masyarakat yang ingin mendatangi pegadaian dan dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan mudah.

Bagan 1 Struktur Kepegawaian PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

Jenis Produk Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

Adapun produk-produk yang terdapat di Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam lima produk, yaitu:[56]

1. Gadai Syari'ah (Ar-Raḥn)

Produk ini merupakan bentuk pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syari'ah. Jaminan dapat berupa perhiasan, elektronik ataupun kendaraan bermotor, yang mana jaminan ini tersimpan dengan aman di pegadaian. Dengan gadai Syari'ah ini, masyarakat dapat dengan cepat memiliki uang tunai untuk keperluan dalam hal yang mendesak.

Adapun proses pelunasan dapat dilakukan kapan saja sebelum jangka waktu beserta biaya *ijārah* yang telah ditetapkan, baik dengan cara sekaligus maupun secara angsuran. Jangka waktu maksimal 4 bulan atau maksimal 120 hari dengan perhitungan ijārah per 10 hari. Apabila sampai dengan 120 hari nasabah belum dapat melunasi, maka pegadaian Syari'ah akan menawarkan kepada nasabah untuk dapat memperpanjang masa pinjaman sampai dengan 120 hari berikutnya dengan ketetapan dari pihak pegadaian agar nasabah tetap membayarbiaya ijārah dan administrasi sesuai dengan tarif yang diberlakukan di pegadaian Syari'ah.

2. Arrum

Arrum (*Ar-Rāḥn* untuk Usaha Mikro Menengah) adalah skim pinjaman yang berprinsip Syari'ah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian pinjaman secara angsuran. Adapun jaminan yang diminta pegadaian Syari'ah kepada nasabah adalah BPKP atau emas.

---

[56] https://www.pegadaian.co.id/produk. Diakses pada 13 November 2020

3. Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi (MULIA)

MULIA memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan/atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Investasi dalam bentuk logam mulia melalui produk ini memiliki beberapa keuntungan yaitu pembelian emas oleh nasabah dapat dilakukan secara tunai atau angsuran, logam mulia bersertifikat resmi dari PT Aneka Tambang TBK. dan pegadaian menyediakan jasa penyimpanan yang aman.[57]

Pembelian emas oleh nasabah secara tunai dapat dilakukan melalui Galeri 24 Pegadaian. Sedangkan pembelian emas secara angsuran dilakukan melalui outlet Pegadaian. Pembelian emas secara angsuran ini terdapat pilihan bagi nasabah yang menginginkan emas, yaitu secara individu, kolektif dan arisan. Nasabah yang ingin membeli emas terdiri dari satu orang dapat dilakukan melalui pembelian secara individu. Sedangkan kolektif, pembelian emas dilakukan oleh beberapa orang. Dan nasabah yang terdiri dari beberapa orang dapat dilakukan pula dengan melalui mekanisme arisan atau julo-julo.

4. Amanah

Pembiayaan Amanah adalah pembiayaan berprinsip Syari'ah untuk melayani nasabah berprofesi pegawai negeri sipil atau karyawan swasta yang ingin memiliki kendaraan bermotor baru atau bekas baik mobil maupun sepeda motor. Pembiayaan ini dilakukan dengan cara angsuran

5. Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.[58] Berbeda dengan produk Mulia, Tabungan emas ini tidak mensyaratkan waktu pembayaran dengan tempo tertentu melainkan nasabah bebas ingin membeli

---

[57] *Ibid.*
[58] *Ibid.*

emas dan menyicilnya kapan saja dengan kelipatan 0,01 gram atau setara dengan Rp.7000. Produk ini bertujuan memudahkan masyarakat yang ingin memiliki emas tapi tidak mampu membeli karena harga emas yang mahal.

Tabel 1. Jumlah Nasabah PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

	Bulan	**Jumlah Nasabah**	
		2019	**2020**
1	Januari	125	118
2	Februari	110	127
3	Maret	142	174
4	April	122	323
5	Mei	172	256
6	Juni	135	318
7	Juli	107	288
8	Agustus	116	265
9	September	108	286
10	Oktober	127	279
11	Nopember	132	274
12	Desember	119	232
	Total	**1.477**	**2.940**

Sumber: Hasil penelitian ke kantor Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam

Dari data jumlah nasabah gadai emas Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam di atas dapat dilihat minat masyarakat terhadap gadai emas ini terus meningkat dari waktu ke waktu, ada penambahan nasabah ±1463 orang pada tahun 2020 ini dan akan terus bertambah pada akhir tahun nanti. Investasi memang sangat diminati zamhan sekarang, karena harganya yang cenderung selalu meningkat dan nilai penyusutan barangnya juga sangat kecil sehingga sangat cocok untuk investasi jangka panjang, jasa yang disediakan oleh lembaga keuangan juga

sangat menguntungkan masyarakat karena penyimpanan emas yang lebih aman dan proses pencarirannya yang sangat mudah dan cepat.

B. Praktik Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam

Syarat umumnya terdapat di dalam berbagai transaksi, syarat tersebut memuat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu transaksi. Tanpa memenuhi ketentuan/perbuatan tersebut, suatu transaksi dianggap tidak sah. Termasuk dalam transaksi akad gadai emas pada PT. Pegadaian mengharuskan nasabah untuk memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai emas diantaranya; *rahin* dan *murtahin* yang berakal, dewasa, dan dapat melakukan transaksi akad; terpenuhi *sighat*; *marhun bih*; dan *marhun*.

Pada umumnya dalam berbagai transaksi akad, termasuk didalamnya transaksi gadai emas di pegadaian dibenarkan membuat syarat yang sesuai dengan Syari'ah, namun akan tertolak apabila syarat yang diajukan itu tidak sesuai dengan nilai Syari'ah, meskipun syarat yang dibuat itu banyak. Hanya saja, dalam kenyataannya bahwa praktik gadai emas di PT. Pegadaian cenderung membuat syarat-syarat yang diduga kuat berseberangan dengan konsep syari'at.

Adapun indikasi penggunaan syarat akad gadai emas yang bertentangan dengan niai-nilai syari'at terdapat dalam klausula perjanjian yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syari'ah yaitu "pihak PT. Pegadaian Syari'ah dapat melakukan pembebasan tanggung jawab dari perbuatan hukum baik dari tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/ atau perbuatan hukum dari pihak manapun sehubungan dengan:

1. Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang

berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas;

2. Pelaksaan syarat dan ketentuan rekening tabungan emas;
3. Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/ atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh PT. Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya tidak asli;
4. Segala hal/ atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan PT. Pegadaian cantara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan PT. Pegadaian dan/ peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeuere, antara lain pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer:
5. Kerugian yang diderita pemilik rekening sebagai akibat dari penipuan dan atau dari penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis)/ atau identifikasi pemilik rekening lainnya."[59]

Berdasarkan klausula perjanjian di atas bahwa pihak Pegadaian secara sepihak menyatakan lepas tanggung jawab terhadap seluruh konsekuensi yang muncul, sehingga hal tersebut merupakan bentuk pelepasan diri dari pertanggungjawaban hukum yang seharusnya di tanggung bersama sama sebagai konsekuensi bisnis. Keseluruhan klausula perjanjian baku yang tercantum secara tegas di PT. Pegadaian mengelak untuk bertanggung jawab untuk melepaskan diri terhadap konsekuensi yang muncul dari perbuatan hukum transaksi gadai emas.

Menurut hasil *interview* dengan Ibu Dini selaku Pimpinan PT. Pegadaian KCP Darussalam mengatakan bahwa taksiran nilai emas pada saat emas tersebut dijadikan sebagai barang jaminan tidak berpengaruh terhadap

[59] Data dokumentasi syarat dan ketentuan pembukaan rekening PT. Pegadaian KCP Darussalam, diperoleh pada tanggal 14 Maret 2019.

fluktuasi harga, karena taksiran harga emas yang ditentukan tidak berdasarkan nilai emas pada saat pada saat dijadikan barang jaminan hingga saat emas tersebut ditebus oleh nasabah.

Sedangkan menurut praktiknya fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap nasabah pada saat nasabah tidak sanggup untuk melunasi emas yang dijadikan barang jaminan sehingga akan dilelang, hal tersebut sangat berdampak terhadap nasabah ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat turun.

Berdasarkan klausula perjanjian akad gadai yang ditetapkan oleh pegadaian bahwa segala hal/ atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan PT. Pegadaian antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan PT. Pegadaian dan/ peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi *force majeure*, antara lain pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer.

Namun hasil *interview* dengan Ibu Dini selaku Pimpinan PT. Pegadaian KCP Darussalam mengatakan bahwa pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada barang jaminan. Contohnya, seperti terjadinya tsunami tahun 2004 pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan oleh nasabah. Setiap barang yang digadaikan oleh nasabah sudah di ansuransikan oleh pihak PT. Pegadaian dari awal akad sebanyak Rp. 1.000,00.-

Berdasarkan dapat penulis simpulkan bahwa pada praktinya pihak PT. Pegadaian sudah bertanggung jawab terhadap barang jaminan, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad gadai pada klausula perjanjian yang di tetapkan pada awal akad, seperti yang telah penulis jelaskan di atas.

C. Dampak Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian KCP Darussalam Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Terhadap konsumen

Setiap keputusan yang diambil oleh nasabah akan melahirkan konsekuensi tertentu. Mengenai konsekuensi ini PT. Pegadaian Syari'ah telah mencantumkan terlebih dahulu dalam perjajian awal, pada saat penandatanganan akad transaksi. Namun, banyak nasabah yang tidak membaca peraturan yang dicantumkan terlebih dahulu, oleh sebab itu selain konsekuensi yang didapatkan ini tidak memberatkan nasabah. Hal ini juga dapat ditanyakan langsung kepada pegawai kasir apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas dalam akad transaksi. Pegawai PT. Pegadaian Syari'ah akan menjelaskan konsekuensi ini apabila ditanyakan oleh nasabah secara langsung.

Pegawai PT. Pegadaian Syari'ah tidak menjelaskan mengenai konsekuensi ini dan nasabah tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca dengan teliti kontrak/akad transaksi, bahkan tidak berikan waktu membaca sekalipun, hanya diminta untuk tanda-tangani akad perjanjian saja, oleh sebab itu nasabah tidak dapat bertanya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan konsekuensi gadai emas.

Dalam gadai emas, nasabah perlu mengetahui dampak tersebut sebelum menggadaikan emasnya. Karena apabila nasabah tidak mengetahui informasi terkait kemungkinan timbulnya risiko dalam transaksi gadai emas tersebut, nasabah kemungkinan juga akan mengalami kerugian yang cukup besar diakibatkan oleh timbulnya dampak tersebut.

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan yang pesat, produk gadai emas ini diiringi pula dengan dampak yang harus dihadapi dalam pembiayaan produknya. Dampak yang mungkin terjadi terhadap pelepasan tanggug jawab yang dilakukan oleh pihak pegadaia dalam akad gadai emas di Pegadaian Syari'ah, yaitu:

a. Harga Emas (fluktuasi harga) yang disebabkan ketidakstabilan harga emas di pasaran yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi

dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. (risiko pasar), sebagaimana hasil wawancara dengan Dini Ratilan Angya selaku pimpinan unit/ penaksir PT. Pegadaian KCP Darussalam, mengatakan fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan pegadaian harus berhati-hati dalam menjalankan produk gadai emas.

b. *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Dalam konteks perjanjian gadai emas, apabila barang (emas) hilang atau musnah akibat dari terjadinya pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer, pihak pegadaian berhak mengajukan klaim kepada asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru. Misalnya, nasabah menggadaikan emas kepada pegadaian, lalu emas itu lenyap ditelan bencana tsunami, pegadaian dapat mengajukan klaim asuransinya agar emas diganti oleh pihak asuransi. [60]

c. Adapun masalah-masalah yang akan berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti kecurangan internal (*fraud internal)*, kecurangan eksternal (*fraud eksternal)*, praktik ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi. Risiko ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa keaslian barangg agunan berupa emas yang menyebabkan terjadinya penipun Barang (emas palsu). Oleh sebab itu pegawai pegadaian Syari'ah sebelumnya telah melakukan ujian serta training (pelatihan) dalam penaksiran emas agar tidak terjadinya dalam penipuan barang (emas).

[60] Data dokumentasi syarat dan ketentuan gadai di PT. Pegadaian, diperoleh pada tanggal 14 Maret 2020.

menurut hasil wawancara dengan Dini Ratilan Angya selaku pimpinan unit/ penaksir PT. Pegadaian KCP Darussalam, bentuk mitigasi yang dilakukan PT. Pegadaian KCP Darussalam terhadap risiko ini yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap karyawan setiap 6 bulan sekali yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan pekerjaan yang diembannya.

Berdasarkan hasil dari *interview* yang penulis lakukan pada PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam, penulis dapat menyimpulkan bahwa dampak yang terjadi pada pelepasan tanggung jawab produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ke tiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan di dalamnya.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam

Sebagai makhluk sosial, dalam memenuhi kebutuhan dasarnya manusia akan melakukan berbagai upaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan diciptakan saling tolong-menolong antar sesama manusia. Salah satu bentuk dari tolong-menolong antar sesama yaitu dengan cara bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum syara', sama halnya dalam prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia.

Pertanggung jawaban dalam hukum ekonomi syari'ah mengandung arti bahwa "Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya". Merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa pertama, "Ganti rugi (ta'widh)

hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain". Kedua, "Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak".

Dalam hal ini pihak pegadaian memberikan tanggungan sebesar 95% dari nilai taksiran barang bukan dari nilai pinjaman, sehingga jika diukur harga terendah atau dengan harga hutang/pinjaman, penggantian yang diberikan oleh pegadaian sudah cukup untuk menutupi kerugian tersebut. Meski demikian, jika terjadinya kerusakan atau kehilangan barang jaminan tersebut karena adanya peristiwa force majeure atau bencana alam yang bukan akibat dari kelalaiannya, pihak pegadaian tidak diharuskan untuk mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi jika barang jaminan telah diasuransikan, maka pihak pegadaian akan harus memberikan ganti kerugian terhadap barang jaminan yang hilang atau rusak, dengan ketentuan penggantian yang berlaku di Pegadaian.

PT. Pegadaian menggunakan akad qardh untuk pengikatan pembiayaan dari PT. Pegadaian kepada nasabah, akad *rahn* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah, *ijarah* untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pembiayaan nasabah, dengan adanya indikasi penggabungan dari tiga akad tersebut *(double akad)*.[61]

Hal ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Nabi shallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak halal menggabungkan antara akad pinjaman dan jual beli, tidak halal dua persyaratan dalam satu jual-beli, tidak halal keuntungan barang yang tidak dalam jaminanmu dan tidak halal menjual barang yang bukan milikmu." [HR Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Al Albani].

---

[61] Hasil wawancara dengan Dini, Pengelola PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam, pada tanggal 14 November 2020, di Darussalam.

Selanjutnya, apakah Syari'at juga mengatur tentang upah penitipan? Dewasa ini banyak muncul lembaga keuangan yang menyediakan jasa penitipan atau yang lebih dikenal dengan *wadiah yad dhamanah*, produk ini ditetapkan dengan perhitungan upah jasa penitipan setiap bulannya. Pada dasarnya wadiah tidak dibebankan pembayaran karena akad wadiah adalah akad titipan murni dengan prinsip tabarru' (tolong menolong) dan tidak dibebankan ganti rugi kepada orang yang dititipkan apabila terjadi kerusakan atau kehilangan yang tidak disengaja.

Namun seiring perkembangan zaman, sangat sulit menemukan orang yang amanah dan ingin menjaga barang berharga orang lain tanpa pembayaran. Karena tanggung jawab yang dibebankan kepada *al-muda'* sangat besar. Oleh sebab itu upah yang ditetapkan oleh lembaga keuangan ini dikatakan sebagai *'urf* dalam muamalah, jika penetapan harga ini sudah lumrah terjadi dan dapat dikatakan sebagai kebiasan-kebiasan di masyarakat yang dapat dimaklumi, jadi boleh jika ujrah penitipan ini di terapkan.

Mengenai pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian ini, syarat shigat menurut mazhab Hanafi tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Namun yang terjadi pada Pegadaian Syari'ah adalah, apabila tenggang waktu pelunasan utang sudah habis dan utang belum terbayar maka *rahin* dapat memperpanjang tenggang waktunya. Ini jelas bertentangan dengan syarat shigat yang tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Lain halnya apabila syarat itu mendukung kelancaran akad maka hal ini diperbolehkan. Misalnya, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

Menurut para ulama salah satu syarat *marhun* (barang gadai/agunan) adalah agunan itu milik sah debitur. Transaksi *rahn* emas pada Pegadaian Syari'ah mengabaikan syarat ini. Calon nasabah (*rahin*) tidak ditanya apakah emas yang dijadikan *marhun* adalah milik sah secara pribadi. Seharusnya pihak pegadaian Syari'ah selaku *murtahin* meminta surat bukti kepemilikan emas

untuk memenuhi syarat tersebut. Selain untuk pemenuhan syarat *marhun*, hal ini juga penting dilakukan untuk menghindari tindak pencucian uang atau tindak kriminal lainnya. Misalnya, bisa saja emas yang dijadikan *marhun* adalah emas hasil curian. Namun praktik haram tersebut dapat diminimalisir dengan ditunjukkannya surat bukti pembelian emas atau kepemilikan emas.

Pendapat ulama mazhab Imam Maliki menyebutkan syarat yang berkaitan dengan akad yaitu akad gadai hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai. Misalnya, akad gadai yang menghendaki *marhun* harus dijual jika orang yang menggadaikan (*rahin*) tidak dapat melunasinya. Tujuan gadai yang murni untuk tolong menolong dianggap bertentangan sengan syarat penjualan *marhun* karna dianggap akan menyusahkan *rahin* yang harus merelakan harta bendanya. Syarat ini tidak diterapkan pada transaksi *rahn* emas di PT. Pegadaian Syari'ah. Pihak pegadaian Syari'ah (murtahin) akan menjual atau melelang barang gadai emas (*marhun*) apabila nasabah (*rahin*) tidak dapat melunasi pinjamannya sampai tanggal jatuh tempo. Praktik ini diperbolehkan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia.[62]

Syarat sahnya akad *rahn* menurut pendapat ulama mazhab Imam Hanafi adalah tidak disandarkan pada waktu tertentu. PT. Pegadaian Syari'ah menetapkan 120 hari atau empat bulan sebagai waktu terakhir pelunasan pinjaman.[63]

---

[62] Hasil wawancara dengan Dini, Pengelola PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam, pada tanggal 14 November 2020, di Darussalam.

[63] https://www.pegadaian.co.id/. Diakses pada 13 November 2020

BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada praktinya pihak PT. Pegadaian sudah bertanggung jawab terhadap barang jaminan, namun masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat akad gadai pada klausula perjanjian yang di tetapkan pada awal akad yaitu; fluktuasi harga emas berpengaruh terhadap nasabah pada saat nasabah tidak sanggup untuk melunasi emas yang dijadikan barang jaminan sehingga akan dilelang, hal tersebut sangat berdampak terhadap nasabah ketika harga emas dalam harga dolar Amerika Serikat turun; Pegadaian bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi pada barang jaminan. Contohnya, seperti terjadinya tsunami tahun 2004 pihak PT. Pegadaian bertanggung jawab penuh atas barang yang digadaikan oleh nasabah. Setiap barang yang digadaikan oleh nasabah sudah di ansuransikan oleh pihak PT. Pegadaian dari awal akad sebanyak Rp. 1.000,00.-
2. Dampak yang mungkin terjadi terhadap pelepasan tanggug jawab yang dilakukan oleh pihak pegadaian dalam akad gadai emas di Pegadaian Syari'ah, yaitu: Harga Emas (fluktuasi harga) yang disebabkan ketidakstabilan harga emas di pasaran yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan seperti yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu; *Force Majeure* adalah keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari. Dalam konteks perjanjian gadai emas, apabila barang (emas) hilang atau musnah akibat dari terjadinya pemogokan, huru hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas komputer, pihak pegadaian berhak mengajukan klaim kepada

asuransi sehingga barangnya dapat diganti dengan barang yang baru; Adapun masalah-masalah yang akan berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti kecurangan internal (*fraud internal)*, kecurangan eksternal (*fraud eksternal)*, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi. Risiko ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa keaslian barangg agunan berupa emas yang menyebabkan terjadinya penipun Barang (emas palsu)

3. Pelepasan tanggung jawab PT. Pegadaian yang berkaitan dengan akad yaitu hendaknya tidak menetapkan suatu syarat yang bertentangan dengan tujuan gadai. Menurut hukum Islam tidak dibolehkan melepaskan diri dari tanggung jawab yang akan timbul dari setiap konsekuensi yang terjadi pada praktik gadai emas di PT. Pegadaian. Sebagaimana tujuan gadai yang murni untuk tolong menolong dianggap bertentangan dengan syarat akad gadai emas menyusahkan *rahin* yang harus merelakan harta bendanya.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan juga pembahasan sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam Banda Aceh

   Penulis menyarankan kepada Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam Banda Aceh selaku lembaga yang membantu masyarakat kecil yang dalam kesulitan, untuk memasarkan produknya harus benar-benar sesuai dengan ketetapan hukum Islam dan juga fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional.

2. Bagi Masyarakat

   Diharapkan kepada masyarakat yang ingin menjadi nasabah dan bertransaksi di salah satu lembaga keuangan Syari'ah, termasuk Pegadaian Syari'ah Banda Aceh, agar lebih kritis dan teliti untuk menanyakan lebih detail mengenai isi kontrak dan biaya-biaya yang wajib dibayar oleh nasabah sendiri sebelum melakukan akad baik pembiyaan maupun jual beli.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Dalam penelitian karya tulis ini penulis masih memiliki kekurangan baik dalam pengumpulan data, maupun dalam pemaparan teori dan kasus, dengan segala kekurangan yang ada, kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan dan diharapkan di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai salah satu sumber data untuk penelitian selanjutnya serta memperbaiki kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam,* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah, Jilid III, Mesir: al Maktabah al Tijariyah al Kubra, 1969.

Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi,* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'as al-Sajastani, Sunan Abi Dawud, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah Linnasyr, 1420 H.

Abu Ammar, Abu Fatiah Adnani, Mizanul Muslim, *Barometer Menuju Muslim Kaffah*, Solo: Kordova Mediamata, 2009.

Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Minhaj al-Muslim*, terj: Saiful, dkk., Surakarta: Ziyad Books, 2018.

Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung: Alfabetha, 2011.

Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Press, 2005.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif,* Bandung: Pustaka Setia, 2013

Busaimi, *Pelaksanaan Akad Gadai (Ar-Rahn) Emas Di Pegadaian Syari'ah Sigli*, Skripsi, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.

Data dokumentasi syarat dan ketentuan syarat akad gadai PT. Pegadaian KCP Darussalam, diperoleh pada tanggal 14 Maret 2019.

DSN-MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional,* Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006.

Dwi Murtini, *Prosedur Pengelolaan Produk Gadai Emas Syari'ah Pada Bprs Gala Mitra Abadi Purwodadi*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018.

Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.

Evi Lutfiana Dewi, *Tanggung jawab Pegadaian Syari'ah Atas Hilang Atau Rusaknya Barang Jaminan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada Pegadaian Syari'ah Cabang Raden Intan*, Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/ Tentang *Rahn*, 2002.

Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/ Tentang *Rahn* Emas, 2002.

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Jilid III, penerjemah: M.A. Abdurrahman dan A. Haris, Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Imam Asy-Syafi'i, al-Umm, Jilid III.

Khairuddin, *Buku Penulisan Skripsi Edisi Revisi Tahun 2019*,Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an,* Surat Al-Maidah, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Teori dan Aplikasi), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Muhammad Tisna Nugraha & Isyatul Mardiyati, *Ensiklopedia Mini*: *Ilmu Pengetahuan Tokoh dan Warisan Teknologi Islam*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018.

Muhammad, *Lembaga Perekonomian Islam*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2017.

Mukhlis Adib, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Melilih Produk Rahn Di Kantor Cabang Pegadaian Syari'ah Ciputat,* Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Raudhatunnur, "*Sistem Pembiayaan Produk Qardh Beragun Emas Pada PT Bank Syari'ah Mandiri KCP Lambaro",* Laporan Kerja Praktik*,* Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2015.

Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh pada Perbankan Syari'ah di Indonesia (Sejarah, Konsep dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2014.

Rina Hutagalung, *Analisis Tanggung Jawab Murtahin (Penerima Gadai) Dalam Pelaksaan Akad Rahn Emas,* Artikel, Medan, Universitas Sumatra Utara, 2015.

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syari'ah* (Prinsip Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syari'ah), ed. 1, Jakarta: Rajawali Per, 2016.

Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3, Libanon: Darul Fikri 1983.

Siti Rahmayani dan T. Haflisyah *Tanggung Jawab Penerima Gadai Terhadap Jaminan Yang Hilang di PT. Pegadaian (Persero) Kota Banda Aceh,* Artikel, Band Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2019.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia,* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2005.

Syahrul Ramadhan, *Produk Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Lambaro*, Laporan kerja praktik, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2015.

B. Internet

https://www.pegadaian.co.id/produk. Diakses pada 13 November 2020

C. Hasil Wawancara

Wawancara dengan Dini Andriansyah Pimpinan PT. Pegadaian Syari'ah KCP Darussalam, pada tanggal 14 November 2020, di kopelma Darussalam kec. Syiah Kuala Banda Aceh.

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. SyeikhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1647/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2020

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Mursyid, MHI — Sebagai Pembimbing I
b. Faisal Fauzan, M.Si., Ak. — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Irza Maulana
N I M : 160102049
Prodi : HES
J u d u l : Pelepasan Tanggung Jawab PT Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di PT Pegadaian KCP Darussalam)

K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;

K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 5 Mei 2020
D e k a n,

Muhammad Siddiq

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 2489/Un.08.FSH.I/08/2020
Lamp : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,
Direktur PT Pegadaian KCP Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Irza Maulana / 160102049**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah
Alamat sekarang : Baitussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***PELEPASAN TANGGUNG JAWAB PT PEGADAIAN SEBAGAI SYARAT AKAD GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (suatu penelitian di PT Pegadaian KCP Darussalam)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 13 Agustus 2020
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 13 Desember 2020

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3 Surat Pernyataan Kesediaan Wawancara

Pernyataan Kesediaan Diwawancarai

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : DINI RATILAN ANGYA
Tempat/Tanggal Lahir : B. ACEH / 8 MARET 1990
No. KTP : 1106 21980300000 1
Alamat : ULEE KARENG, B. ACEH
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interviewee*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian/skripsi dengan judul; **"Pelepasan Tanggung Jawab PT Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di PT Pegadaian Syariah KCP Darussalam)"**

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh,
Pembuat Pernyataan

Pegadaian
UPS. DARUSSALAM
Jl. T. NYAK ARIF NO. 451
DARUSSALAM
TELP. 08116171767

(DINI RATILAN ANGYA)

Lampiran 4 Syarat dan Ketentuan Akad Gadai

Nur Akmal

SYARAT DAN KETENTUAN PEMBUKAAN REKENING

Pasal 1 Pengertian

(1) **Pegadaian** adalah PT PEGADAIAN (Persero), berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang dan unitnya;
(2) Pegadaian Tabungan Emas selanjutnya disebut sebagai Tabungan Emas, adalah emas batangan yang dimiliki Pemilik Rekening berdasarkan perjanjian jual beli emas dan penitipan emas yang disetujui oleh Pegadaian dan Pemilik Rekening yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.
(3) Rekening adalah catatan seluruh transaksi yang memuat data penjualan, pembelian, pencetakan, dan transaksi jual beli emas lainnya oleh Pemilik Rekening pada Pegadaian;
(4) Pemilik Rekening adalah Pihak-pihak yang membuka rekening Tabungan Emas pada Pegadaian dengan memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian, baik orang pribadi maupun suatu badan;
(5) Orang pribadi adalah orang-perorangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian;
(6) Badan adalah suatu badan atau lembaga yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia memenuhi persyaratan untuk menjadi Pemilik Rekening di Pegadaian;
(7) Kuasa Pemilik Rekening adalah orang yang diberi kuasa oleh Pemilik Rekening untuk melakukan transaksi dengan Pegadaian;
(8) Instruksi Pemilik Rekening adalah setiap perintah dari Pemilik Rekening kepada Pegadaian termasuk namun tidak terbatas pada membukukan suatu penambahan saldo Rekening melalui pembelian emas atau pengurangan saldo Rekening melalui penjualan emas atau pencetakan emas yang diakukan menurut cara yang ditentukan dan diterima baik oleh Pegadaian;
(9) Biaya adalah beban yang diberikan Pegadaian kepada Pemilik Rekening baik secara berkala atau tidak atas jasa yang diberikan oleh Pegadaian;
(10) Harga jual Tabungan Emas yang selanjutnya disebut harga jual adalah harga jual emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi penjualan;
(11) Harga beli Tabungan Emas yang selanjutnya disebut harga beli adalah harga beli emas yang ditetapkan oleh Pegadaian pada hari transaksi pembelian;
(12) Penjualan Tabungan Emas adalah penjualan emas batangan oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening / Penerima kuasa dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
(13) Penjualan Kembali Tabungan Emas adalah Penjualan emas batangan oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atas permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
(14) Pembelian Kembali Tabungan Emas (buyback) adalah Pembelian emas milik Pemilik Rekening yang terdapat dalam Rekening oleh Pegadaian berdasarkan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
(15) Pembelian Tabungan Emas adalah Pembelian emas batangan oleh Pemilik Rekening dari Pegadaian secara tunai dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian.
(16) Order Cetak Emas adalah permohonan cetak emas batangan oleh Pemilik Rekening / Penerima Kuasa kepada Pegadaian;
(17) Penyerahan emas batangan adalah proses penyerahan emas batangan yang telah di order cetak oleh Pemilik Rekening / Penerima Kuasa;
(18) Jangka waktu titipan adalah periode penitipan emas oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian.

Pasal 2 Pembukaan Rekening

(1) Pemilik Rekening wajib tunduk pada Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
(2) Persyaratan pembukaan Rekening adalah :
   a. Orang Pribadi :
      1) Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
      2) Menyerahkan salinan identitas diri (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar/Akta Kelahiran/Kartu Keluarga) yang masih berlaku;
      3) Menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor/ Kartu Pelajar/ Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
      4) Untuk penggunaan identitas diri dengan menggunakan Akta Kelahiran/Kartu Keluarga berdasarkan Ketentuan Pegadaian
   b. Badan (dalam hal ini diwakili oleh Penerima Kuasanya):
      1) Badan Hukum
         a) Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
         b) Menyerahkan Surat Kuasa dari Badan Hukum
         c) Menyerahkan salinan akta pendirian badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang;
         d) Menyerahkan salinan akta pengangkatan pengurus badan hukum atau dokumen yang dipersamakan beserta pengesahan badan hukum oleh instansi yang berwenang;
         e) Menyerahkan salinan identitas Pemberi Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
         f) Menyerahkan salinan identitas Penerima Kuasa (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
         g) Penerima Kuasa menunjukkan asli identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
      2) Bukan Badan Hukum
         a) Mengisi, menandatangani dan menyerahkan formulir pembukaan rekening yang dipersyaratkan;
         b) Menyerahkan salinan identitas diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
         c) Menunjukkan asli identitas diri pemilik usaha (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku;
         d) Menyerahkan salinan Surat Ijin Usaha;
(3) Sebagai bukti kepemilikan, Pegadaian menerbitkan Buku Tabungan Emas dan Nomor Rekening.
(4) Jangka waktu fasilitas titipan adalah 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali.
(5) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani Rekening Pemilik Rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian

Pasal 3 Instruksi Pemilik Rekening

(1) Setiap instruksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening, harus disertai dengan formulir atau aplikasi yang ditentukan oleh Pegadaian yang ditandatangani oleh Pemilik Rekening atau Penerima Kuasa yang melakukan transaksi dan diterima baik oleh Pegadaian.
(2) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk melaksanakan transaksi sesuai dengan instruksi dari Pemilik Rekening.
(3) Jika Pegadaian telah melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening dan Buku Tabungan telah diserahkan kepada Pemilik Rekening, maka penggunaan Buku Tabungan, yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah maka segala akibat yang timbul dari adanya hal tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
(4) Pegadaian berhak pada setiap waktu untuk tidak melaksanakan Instruksi Pemilik Rekening sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditanda-tangani oleh Pemilik Rekening. Risiko atas instruksi Pemilik Rekening yang diberikan atau diterima oleh Pegadaian menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
(5) Transaksi-transaksi atau instruksi untuk melakukan transaksi yang terekam atau yang diberikan oleh sarana elektronik dan/atau sarana komunikasi lainnya yang digunakan oleh Pegadaian baik berupa data elektronik maupun data yang tercetak merupakan bagian dari sistem transaksi yang digunakan Pegadaian dan merupakan bukti yang sah serta mengikat Pegadaian dan Pemilik Rekening
(6) Identifikasi Pemilik Rekening baik berupa tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya yang digunakan dalam transaksi pada sistem transaksi Pegadaian merupakan bukti sah dan mengikat Pegadaian dan Pemilik Rekening.
(7) Pemilik Rekening tidak berhak membatalkan atau merubah Instruksi Pemilik Rekening setelah diterima oleh Pegadaian.
(8) Pegadaian berhak menolak setiap instruksi dari Pemilik Rekening yang bentuk identifikasi Pemilik Rekeningnya tidak sesuai dengan data yang ada pada Pegadaian dan/ atau yang tidak dilakukan menurut ketentuan yang ada pada Pegadaian. Atas penolakan ini Pemilik Rekening membebaskan Pegadaian dan segala tanggung jawab, tuntutan dan/atau gugatan hukum yang timbul dari pihak manapun termasuk Pemilik Rekening sendiri.
(9) Instruksi Pemilik Rekening dilaksanakan sesuai dengan ketentuan waktu pelayanan

Pasal 4 Penjualan Tabungan Emas

(1) Penjualan Oleh Pegadaian
   a. Tabungan Emas dijual kepada Pemilik Rekening dengan berat minimal yang ditetapkan oleh Pegadaian
   b. Harga jual Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian setiap hari.
   c. Penyalan emas baru dapat dilaksanakan setelah dana Pemilik Rekening efektif diterima oleh Pegadaian
   d. Transaksi penjualan emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian
(2) Penjualan Oleh Pemilik Rekening
   a. Tabungan Emas dijual kembali kepada Pegadaian oleh Pemilik Rekening dengan berat minimal dan harga yang ditetapkan oleh Pegadaian.
   b. Penjualan kembali dapat dilaksanakan setelah ada permintaan dari Pemilik Rekening kepada Pegadaian.
   c. Harga jual kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian;
   d. Transaksi penjualan emas kembali dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.

Pasal 5 Pembelian Tabungan Emas

(1) Pembelian Oleh Pegadaian
   a. Pegadaian dapat membeli kembali emas batangan milik Pemilik Rekening yang berada dalam rekening berdasarkan permintaan Pemilik Rekening dengan harga dan berat yang ditetapkan oleh Pegadaian;
   b. Harga beli kembali Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian ;
   c. Pembelian kembali Tabungan Emas oleh Pegadaian berlaku efektif setelah adanya permintaan dari Pemilik Rekening dan Pegadaian sepakat untuk membeli kembali emas batangan dengan menyerahkan dana kepada Pemilik Rekening;
   d. Transaksi Pembelian Kembali Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.

(2) Pembelian Oleh Pemilik Rekening
   a. Berat minimal emas batangan yang dibeli oleh Pemilik Rekening ditetapkan oleh Pegadaian;
   b. Harga beli Tabungan Emas ditetapkan oleh Pegadaian;
   c. Transaksi Pembelian Tabungan Emas dapat dihentikan sementara oleh Pegadaian.
   d. Konversi nilai uang terhadap nilai emas atas pembelian Tabungan Emas oleh Pemilik Rekening akan dikonversi sampai dengan nilai 4 digit di belakang koma.
   e. Apabila atas konversi tersebut menimbulkan sisa uang pembelian, maka akan dilakukan pembulatan sampai dengan puluhan rupiah dan sisa uang pembelian tersebut akan dijadikan Dana Kepedulian Sosial yang pengelolaannya diserahkan kepada Pegadaian.

Pasal 6 Fasilitas Titipan

(1) Pemilik Rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian sampai Pemilik Rekening ingin melakukan Pencetakan, penjualan maupun penutupan rekening berdasarkan ketentuan Pegadaian.
(2) Pemilik Rekening sepakat menitipkan emas yang dibeli kepada Pegadaian tanpa mendapatkan imbal hasil dari Pegadaian.
(3) Tabungan Emas yang dititipkan di Pegadaian dapat dicetak menjadi emas batangan saat jumlah saldo Tabungan Emas sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 7 Jangka Waktu Titipan

(1) Tabungan Emas milik Pemilik Rekening akan dititipkan di Pegadaian untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Pemilik Rekening dan Pegadaian;
(2) Dalam hal jangka waktu titipan telah berakhir dan Pemilik Rekening tidak melakukan perpanjangan jangka waktu titipan maka Pemilik Rekening dengan ini sepakat memberikan perintah kepada Pegadaian untuk melakukan perpanjangan secara sepihak dengan cara membeli kembali emas pemilik rekening sebesar biaya fasilitas titipan yang terhutang kepada Pegadaian;
(3) Pegadaian berhak menutup rekening Tabungan Emas apabila sampai berakhirnya jangka waktu titipan, pemilik rekening belum melakukan perpanjangan dan emas milik Pemilik Rekening tidak mencukupi untuk dilakukan perpanjangan sesuai ketentuan ayat (2) pasal ini.

Pasal 8 Order Cetak Emas

(1) Tabungan Emas dapat dicetak menjadi emas batangan apabila emas yang dititipkan kepada Pegadaian mencapai berat minimal yang ditentukan oleh Pegadaian.
(2) Tabungan Emas yang telah diorder untuk dicetak, akan diserahkan kepada Pemilik Rekening dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 9 Harga dan Biaya

(1) Pegadaian menetapkan harga penjualan dan pembelian emas dan dapat berubah sewaktu-waktu.
(2) Pegadaian berhak untuk membatasi jumlah transaksi yang dilakukan oleh Pemilik Rekening.
(3) Pemilik Rekening dengan ini memberi kuasa dan wewenang kepada Pegadaian untuk membebani Rekening Pemilik Rekening dengan biaya atas transaksi yang telah dilakukan oleh Pemilik Rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.
(4) Biaya yang dibebankan kepada Pemilik Rekening terkait dengan transaksi Tabungan:
   a. Biaya Administrasi :
      1) Biaya Pembukaan Rekening.
      2) Biaya Transfer Emas.
      3) Biaya Pencetakan Rekening Koran.
      4) Biaya Pemblokiran Rekening.
      5) Biaya Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas.
      6) Biaya Penutupan Rekening.
      7) Biaya Keterlambatan Pengambilan Emas Cetak.
   b. Biaya Fasilitas Titipan Emas.
   c. Biaya Pencetakan Emas.
   d. Besaran biaya administrasi sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(5) Ketentuan mengenai besaran biaya transaksi yang dibebankan kepada Pemilik Rekening, dapat berubah sewaktu-waktu dan sepenuhnya ditentukan oleh Pegadaian.

Pasal 10 Penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas

Ketentuan penggantian Buku Pegadaian Tabungan Emas :
(1) Apabila Rusak / habis halaman dilakukan di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dengan menyerahkan Buku Pegadaian Tabungan Emas dan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.
(2) Apabila Hilang dilakukan di Kantor Cabang tempat pembukaan Rekening dengan menyerahkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian dan salinan kartu identitas diri yang masih berlaku serta menunjukkan aslinya.

Pasal 11 Penutupan Dan Pemblokiran Rekening

(1) Pemilik Rekening berhak meminta kepada Pegadaian agar memblokir untuk sementara waktu dan/atau menutup Rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
(2) Instruksi pencabutan pemblokiran Rekening harus dilakukan secara tertulis oleh Pemilik Rekening dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
(3) Penutupan Rekening oleh Pemilik Rekening atau ahli waris Pemilik Rekening dilakukan apabila Pemilik Rekeing atau ahli waris Pemilik Rekening:
   a. Mencetak seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening; dan/atau
   b. Menjual kembali seluruh saldo emas yang ada dalam Rekening kepada Pegadaian; atau
   c. Meninggal dunia bagi Pemilik Rekening Orang Pribadi
   d. Likuidasi bagi Pemilik Rekening Badan.
(4) Dalam hal Pemilik Rekening meninggal dunia atau likuidasi, penutupan Rekening dilakukan oleh ahli waris Pemilik Rekening atau likuidator Pemilik Rekening melalui pemberitahuan tertulis dan berdasarkan ketentuan Pegadaian.
(5) Pegadaian berhak melakukan penutupan rekening apabila Pemilik Rekening tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pegadaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini.
(6) Pegadaian berhak atas pertimbangannya sendiri untuk melakukan pemblokiran dan/ atau menutup Rekening dalam kondisi :
   a. Apabila terdapat indikasi dan/ atau dugaan perselisihan/ tindak pidana atas seluruh atau sebagian kepemilikan emas yang terdapat dalam suatu Rekening dan/ atau perselisihan/ tindak pidana atas pihak lain baik Pemilik Rekening sendiri atau pihak ketiga lainnya yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung sampai terdapat adanya suatu bukti penyelesaian perselisihan/ tindak pidana tersebut;
   b. Apabila Pemilik Rekening dinyatakan Pailit oleh Pengadilan
   c. Atas perintah dari instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai ada instruksi lebih lanjut dari instansi tersebut untuk membuka kembali Rekening (jika ada) ;
   d. Rekening disalahgunakan, namun tidak terbatas, untuk menampung dan/atau melakukan kejahatan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat merugikan masyarakat dan/atau pihak lain dan/ atau Pegadaian.
   e. Penggunaan Rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Pasal 12 Kewajiban Pemilik Rekening

(1) Pemilik Rekening wajib untuk menyerahkan kepada Pegadaian contoh tanda tangan Orang Pribadi atau orang yang berhak mewakili Pemilik Rekening, menurut cara dan ketentuan yang berlaku pada Pegadaian. Contoh tanda tangan tetap berlaku selama tidak ada pemberitahuan perubahan secara tertulis dari Pemilik Rekening yang disampaikan kepada Pegadaian.
(2) Apabila dari hasil penjualan emas milik Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak cukup untuk membayar biaya fasilitas titipan yang menjadi kewajiban Pemilik Rekening, maka Pegadaian akan melakukan penutupan Rekening secara otomatis.
(3) Pemilik Rekening berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pegadaian dengan disertai dokumen pendukung yang sah jika terjadi perubahan data Pemilik Rekening. Perubahan ini berlaku sejak diterimanya pemberitahuan tersebut dengan baik oleh Pegadaian. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kelalaian pemberitahuan perubahan data tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pemilik Rekening.
(4) Pemilik Rekening berkewajiban mengambil fisik emas yang telah dicetak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pegadaian, keterlambatan pengambilan fisik emas akan dikenakan Biaya Keterlambatan Pengambilan Emas Cetak sesuai tarif yang berlaku di Pegadaian.

Pasal 13 Catatan Rekening

(1) Pegadaian membuat dan menyediakan catatan atas setiap transaksi

(2) Apabila terdapat perbedaan saldo antara catatan Pegadaian dengan catatan pada Buku Tabungan, maka Pemilik Rekening mengakui saldo menurut catatan Pegadaian.
(3) Apabila ada kesalahan pencatatan oleh Pegadaian yang mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya saldo rekening Tabungan Emas, maka Pegadaian berhak melakukan perbaikan pencatatan.
(4) Pemilik Rekening wajib mengembalikan emas yang telah dijual/dicetak yang berasal dari kesalahan pencatatan oleh Pegadaian.

Pasal 14 Pemilik Rekening Meninggal Dunia
(1) Khusus untuk Pemilik Rekening Orang Pribadi, apabila Pemilik Rekening meninggal dunia, maka Rekening akan ditutup berdasarkan permintaan ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pasal 14 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini. Saldo pada Rekening akan diserahkan kepada ahli waris Pemilik Rekening yang sah sesuai ketentuan Pegadaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk sebagaimana diminta oleh ahli waris.
(2) Dengan dilakukannya penutupan rekening dan penyerahan penyerahan saldo Pemilik Rekening yang meninggal dunia kepada ahli waris Pemilik Rekening, maka Pegadaian dibebaskan sepenuhnya dari segala tuntutan sehubungan dengan hal ini.

Pasal 15 Kebijakan Dan Ketentuan Pegadaian
Pemilik Rekening dengan ini menyatakan tunduk dan patuh pada kebijakan dan ketentuan yang ditetapkan Pegadaian dari waktu ke waktu, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuat dikemudian hari, berkaitan dengan:
(1) Administrasi dan operasional Pegadaian;
(2) Bentuk validasi/ legalisasi yang dilakukan oleh Pegadaian atas setiap transaksi;
(3) Tarif namun tidak terbatas pada harga dan biaya, berikut perhitungannya;
(4) Penawaran hasil atau bunga dari Tabungan Emas, bahwa Pegadaian tidak memberikan hasil atau bunga atas Tabungan Emas ini, karena fungsi Pegadaian hanya menyimpan emas yang dititipkan oleh pemilik rekening sampai pemilik rekening melakukan penjualan kembali emas, pencetakan emas, atau penutupan rekening berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pegadaian.

Pasal 16 Pembebasan Tanggung Jawab
Pemilik Rekening dengan ini membebaskan Pegadaian, pejabat Pegadaian dan/atau karyawannya, pegawainya dari tanggung jawab, tuntutan dan/ atau gugatan hukum dalam bentuk apapun, ganti kerugian berapapun dan/ atau dari pihak manapun sehubungan dengan :
(1) Pengurangan nilai emas yang disebabkan oleh pembebanan atau pemotongan atau pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan yang berlaku atau naik turunnya harga emas dan kerugian yang diakibatkan karena naik turunnya harga emas.
(2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening.
(3) Data yang terdapat dalam kartu identitas diri dan/ atau berikut dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pegadaian tersebut tidak benar atau dokumen fisiknya ternyata tidak asli.
(4) Segala hal atau segala sesuatu yang berada di luar kemampuan Pegadaian, antara lain termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan peraturan Pegadaian dan/ atau peraturan pemerintah lainnya yang berlaku di Indonesia baik yang berlaku saat ini maupun yang akan datang, kondisi force majeure antara lain pemogokan, huru-hara, perang, perpecahan, keadaan darurat, bencana alam, situasi politik, kegagalan dalam penerapan teknologi baru atau pada fasilitas computer.
(5) Kerugian yang diderita Pemilik Rekening sebagai akibat dari penipuan dan/ atau penyalahgunaan tanda tangan basah (tertulis) atau identifikasi Pemilik Rekening lainnya.

Pasal 17 Perubahan Dan Penyimpangan Syarat Dan Ketentuan
Pegadaian berhak sewaktu-waktu mengadakan perubahan, penambahan, atau pembaharuan atas Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening yang berlaku pada setiap jenis rekening dan/ atau jenis produk dan/ atau sistem yang digunakan oleh Pegadaian terlebih dahulu memberitahukan kepada Pemilik Rekening terkait perubahan, penambahan, atau pembaharuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu-kesatuan dengan Syarat Dan Ketentuan Pembukaan Rekening serta wajib dipatuhi sepenuhnya oleh Pemilik Rekening.

Pasal 18 Data Pemilik Rekening
(1) Keterangan atau informasi yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian adalah mengikat Pemilik Rekening dan Pegadaian. Jika diperlukan, Pegadaian berhak setiap waktu meminta tambahan keterangan atau informasi mengenai Pemilik Rekening.
(2) Pegadaian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dikarenakan kesalahpahaman atau tidak diberikannya data yang lengkap atau tidak dapat diterimanya pemberitahuan baik melalui telepon, faksimili, teleks atau yang disebabkan karena keterlambatan/ tidak sampainya surat yang dikirim oleh Pemilik Rekening kepada Pegadaian atau surat yang dikirim oleh Pegadaian kepada Pemilik Rekening;
(3) Pemilik Rekening memberikan wewenang atau kuasa kepada Pegadaian untuk memberikan keterangan atau informasi serta salinan dokumen Pemilik Rekening kepada Instansi yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 Pernyataan Pemilik Rekening
Pemilik Rekening dengan ini menyatakan:
(1) Setuju untuk mengikatkan diri pada Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
(2) Menjamin bahwa informasi yang telah diberikan dan/atau dituliskan adalah sebenar- benarnya;
(3) Bahwa salinan dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Pegadaian telah diserahkan kepada Pegadaian secara lengkap;
(4) Akan segera memperbaharui data pada Pegadaian setiap kali terjadi perubahan pada data Pemilik Rekening;
(5) Memiliki kuasa dan wewenang untuk menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan melaksanakan Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
(6) Bahwa setiap kuasa yang diberikan Pemilik Rekening kepada Pegadaian tidak dapat dibatalkan atau berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening;
(7) Bahwa uang yang Pemilik Rekening pergunakan tidak berasal dari dan/ atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering) dan/ atau pendanaan kegiatan terorisme ;
(8) Pemilik rekening tidak menitipkan Buku Tabungan Emas kepada Pegadaian ;
(9) Apabila terdapat perbedaan saldo antara Buku Tabungan Emas dengan saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian, maka yang dipergunakan adalah saldo yang tercatat pada administrasi Pegadaian ;
(10) Pegadaian dibebaskan dari segala tuntutan dan kerugian yang timbul karena kehilangan / pemalsuan dan / atau penyalahgunaan Buku Tabungan Emas;
(11) Apabila pemilik rekening atas nama pribadi meninggal dunia, maka saldo Tabungan akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan Pegadaian ;
(12) Pegadaian berhak mengubah ketentuan dan/ atau syarat-syarat yang berkaitan dengan Tabungan yang mengikat Pemilik Rekening, yang akan diberitahukan terlebih dahulu kepada Pemilik Rekening dalam bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Pegadaian.

Pasal 20 Hukum Yang Berlaku Dan Domisili
(1) Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia.
(2) Segala hal yang belum cukup atau tidak diatur dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini akan tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
(3) Mengenai Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini dan segala akibatnya, Pegadaian dan Pemilik Rekening setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah hukum Kantor Cabang Pegadaian dimana Rekening dibuka.

Pasal 21 Penutup
Dengan ini, Pemilik Rekening menyatakan telah menyadari sepenuhnya akan segala akibat hukum dari Syarat dan Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan telah diberitahukan mengenai Syarat dan Ketentuan ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Demikian Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening ini telah dibaca atau dibacakan dengan bahasa yang dipahami oleh calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening dan isi/maksudnya telah dimengerti dan disetujui, kemudian calon Pemilik Rekening atau Pemilik Rekening menandatangani pada tempat dan tanggal tersebut.

..... tanggal .....

Materai

(.....) (.....)

Lampiran 5 Brosur Gadai Emas

Lampiran 6 Surat Protokol Wawancara

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana penerapan akad gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam?
2. Apa saja biaya-biaya yang dikeluarkan nasabah selama masa gadai barang berlangsung?
3. Bagaimana tanggung jawab dari pihak Pegadaian terkait dengan barang gadai jika terjadi situasi seperti *force majeure*?
4. Apakah pihak Pegadaian menerima barang gadai dalam bentuk emas tanpa bukti kepemilikan?
5. Bagaimana proses eksekusi barang gadai di PT. Pegadaian KCP Darussalam?
6. Apa saja biaya-biaya yang dibutuhkan oleh pihak Pegadaian untuk pelelangan barang gadai dalam bentuk emas?
7. Bagaimana praktik gadai emas di PT. Pegadaian KCP Darussalam?
8. Bagaimana tanggung jawab pihak Pegadaian terhadap barang jaminan nasabah dalam bentuk emas jika terjadi fluktuasi harga?
9. Bagaimana tanggung jawab pihak pegadian terhadap barang jaminan nasabah dalam bentuk emas yang tidak ada bukti kepemilikan?

Lampiran 7 Lembaran Bimbingan

Nama/Nim : Irza Maulana/ 160102049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Pelepasan Tanggung Jawab PT. Pegadaian Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di PT. Pegadaian KCP Darussalam)
Tanggal SK : 5 Mei 2020
Pembimbing I : Dr. Mursyid Djawas, S.Ag. M.HI

NO	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	23/6 2020	23/6 2020	1	- margin - spasi - jenis penelitian - perbaiki sesuai buku pandvan	
2	25/6 2020	25/6 2020	1	- perbaiki daftar isi - perbaiki halaman	
3	5/1 2020	5/1 2020	1.	- perbaiki cover - perbaiki rumusan masalah	
4				- tambah artikel terbaru - perbaiki bahan hukum	
5				- perbaiki jenis penelitian	
6	14/1 2020	14/1 2020	II & III	- perbaiki ejaan yang baik dan benar	
7	15/1 2020	15/1 2020	IV	ACC Skripsi	
8					
9					
10					

Banda Aceh, 12 Januari 2021
Mengetahui
Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
NIP. 19820321200912100005

Nama/Nim : Irza Maulana/ 160102049
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelepasan Tanggung Jawab PT PEGADAIAN Sebagai Syarat Akad Gadai Emas Dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Penelitian di PT Pegadaian KCP Darussalam)
Tanggal SK : 5 Mei 2020
Pembimbing II : Faisal Fauzan, M.Si., Ak.

No.	Tanggal Penyerahan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	23/6 -2020	I	Buku panduan agar dirujuk	
2.	25/6 -2020	I	Acc Bab I	
3.	13/8 -2020	II	- Koreksi footnote - DII	
4.	8/10 -2020	II	Sistematika pembahasan & Teori	
5.	18/11 - 2020	III	Tambah materi	
6.	25/11 - 2020	III	+ Pendapat Ulama	
7.	16/12 - 2020	III	Acc Bab III	
8.	23/12 - 2020	IV	Acc Bab IV	
9.				
10.				

Mengetahui,
Ketua Prodi

Arifin Abdullah, S.H.I., MH
(NIP. 19820321200912100005)

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI PENELITIAN